

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

**Nama : JURAIS M. SALEH
NPM : 22912025
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan
Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PENGESAHAN PEMBIMBING



KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 06 November 2025



Yogyakarta, 06 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr.,
S.H., M.H.,

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
3. Anggota Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto

“...إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،”

(Artinya: Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.)

““Menuntut Ilmu Hukum Bukan Sekadar Memahami Peraturan, Tetapi Menyingkap Hikmah Di Balik Keadilan.”

“*Pandangan Ilmu Sejati Membawa Manusia Lebih Dekat Pada Makna, Bukan Hanya Bentuk (Imam Al-Ghazali)..”*

Karya ini penulis persembahkan untuk:

*Orang Tua Penulis; *

Kedua Kaka Penulis

*Guru & Dosen Penulis *

Keluarga Besar Almamater



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Jurais M. Saleh**

No. Mahasiswa : **22912025**

Adalah benar mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul **KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA**. Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa hasil penulisan tesis ini benar-benar karya dari penulis sendiri, kecuali bagian bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan yang sesuai dengann etika dan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku,
2. Bahwa penulis memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini,
3. Bahwa jika dikemudian hari apabila terbukti secara sah dan meyakinkan karya ini bukanlah karya pemulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan yang sebenar benarnya, dalam kondisi setan jaumani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentukapapua dan oleh siapapun

Yogyakarta 30 Oktober 2025



Jurais M. Saleh

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum *Wr.Wb*

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada titik ini penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA”**. Tidak lupa penulis hanturkan shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendahului kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini.


Karya sederhana ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., P.h.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta Jajarannya;
- 2) Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- 3) Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Program Magister FH, UII.
- 4) Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini, terimakasih banyak penulis ucapkan karena beliau banyak membantu dalam mengarahkan, memperbaiki penulisan, memberikan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
- 5) Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H., yang masing-masing selaku dosen penguji dalam ujian Seminar Proposal dan penguji dalam Pendadaran Tesis penulis. Terimakasih atas kritikan dan saran yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

- 6) Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih karena telah ikhlas dalam memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis;
- 7) Keluarga besar PIDANA-49, serta kawan-kawan di Magister Hukum UII-48, terimakasih penulis ucapkan karena sudah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini sampai tahap akhir;
- 8) Untuk Orangtua tercinta, Abdul Mutalib M. Saleh, serta Ibunda (Alm) Fatma Ngade. yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan selalu memanjatkan doa, mendedikasikan pikiran serta tenaganya untuk putra yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya;
- 9) Kedua Kaka Tercinta. Nuraini M. Saleh dan Nurma M saleh. Terimakasih atas cinta dan kasi sayangnya, serta dukungan yang terus diberikan untuk penulis dalam mengejar cita-cita penulis.
- 10) Teruntuk Rafiya Naya terimakasih karena selalu memberikan dukungan, penulis dalam menyelesaikan tesis ini;



Yogyakarta 30 Oktober 2025


Jurais M. Saleh

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Teori dan Doktrine.....	13
1. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa.....	13
2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Hak Generasi Kedua.....	17
3. Teori Tanggung Jawab Negara.....	20
4. Teori Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	22
G. Definisi Operasional Penelitian.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Pendekatan Penelitian.....	27
4. Sumber Data.....	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Teknik Analisis Data.....	29
I. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	31
TINJAUAN UMUM	31

A.	Tinjauan Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HAK EKOSOB) .	31
1.	Definisi dan Konsep (Hak EKOSOB)	31
2.	Kewajiban Minimum Negara dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	37
1.	Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	37
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	40
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	44
BAB III	53
PEMBAHASAN	53
A.	Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak (EKOSOB)	53
1.	Kualifikasi Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	53
2.	Hubungan Korupsi dan Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB)	58
B.	konstruksi yuridis dan institusional terhadap tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.....	77
1.	Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Memerangi Korupsi yang Melanggar Hak Ekosob	77
2.	Kewajiban Hak Asasi Manusia Negara Tripartit dan Korupsi yang Melanggar Hak Ekosob	82
3.	Refleksi dan Rekomendasi Rezim Antikorupsi di Indonesia	88
BAB IV	95
PENUTUP	95
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak multidimensi terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Lebih dari sekadar merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi sebagai bentuk pelanggaran hak ekosob dalam perspektif hukum nasional dan internasional, serta merumuskan konstruksi yuridis dan kelembagaan yang dapat menempatkan korupsi sebagai pelanggaran HAM dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, konvensi internasional, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menurunkan prinsip-prinsip umum HAM ke dalam konteks konkret pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi berdampak struktural terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Ketika dana publik diselewengkan, negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menyebutkan korupsi sebagai pelanggaran hak sosial dan ekonomi, pengakuan itu masih bersifat deklaratif dan belum teroperasionalisasi dalam norma positif maupun mekanisme pemulihan korban.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi harus dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM, bukan semata delik keuangan. Reformasi hukum nasional perlu diarahkan pada penguatan tanggung jawab negara dan integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan antikorupsi, agar paradigma penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kerugian fiskal, tetapi juga pada pemulihan martabat manusia dan keadilan sosial.

Kata kunci: Korupsi, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, Hukum Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling mengakar dan kompleks di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berlangsung lama, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kekuasaan yang merasuki hampir seluruh lini penyelenggaraan negara¹. Dalam konstruksi hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara². Rumusan demikian menegaskan aspek kerugian fiskal negara sebagai inti dari delik korupsi³. Namun, perspektif ini cenderung reduktif karena belum sepenuhnya menangkap dimensi luas dari dampak korupsi, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Kenyataannya, korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak multidimensional⁴. Yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

1 Argiyo, P. M. (2013). Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), 165-182. korupsi di indonesia sudah menjadi budaya yang kuat dalam semua lini masyarakat, terutama bila kekuasaan tak terbatas dan masyarakat menerima gratifikasi sebagai bagian dari relasi kuasa

2 Pasal 2 ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana’ lihat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3 Mahrus Ali, ‘Pendekatan Ham Pada Sistem Pemidanaan Dan Putusan Perkara Korupsi’, *Jurnal Universitas Pasundan*, 2020.

4 Dampak multidimensional, karena efeknya tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak sendi-sendi sosial, politik, hukum, dan budaya bangsa. Lihat dalam I Wayan Joniarta, “Banalitas Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya)”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 152, yang menjelaskan bahwa korupsi telah

menggerogoti fondasi moral, sosial, dan politik kehidupan berbangsa⁵. Korupsi merusak tata kelola pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara⁶, memperburuk ketimpangan sosial, dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus⁷. Dalam konteks pembangunan, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya publik menjadi tidak efisien, menghambat investasi, serta menurunkan kualitas pelayanan publik⁸. Dengan kata lain, kerugian akibat korupsi tidak dapat diukur semata-mata dalam angka ekonomi, tetapi juga dalam hilangnya kesempatan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasarnya.

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghalangi pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang seharusnya dijamin oleh negara⁹. Dengan demikian, dapat dikatakan

menjadi fenomena sosial yang mengakar dan memengaruhi perilaku birokrasi serta masyarakat luas secara struktural dan kultural.

5 Putri Mita Argiyo, “Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 170, yang menegaskan bahwa korupsi telah menimbulkan efek domino terhadap sistem politik, ekonomi, dan hukum nasional.

6 lihat dalam Dwi Yuliani dkk., “Budaya Korupsi yang Terjadi di Indonesia”, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 45, yang menyatakan bahwa korupsi menimbulkan degradasi moral dan melemahkan integritas aparaturnegara.

7 Ahmad Khairuddin dkk., “Korupsi Mempengaruhi Ekonomi di Indonesia”, *IJTIMAIYAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 58–59, yang menunjukkan bahwa korupsi berdampak pada stagnasi ekonomi, penurunan kualitas pelayanan publik, dan ketimpangan sosial yang semakin lebar.

8 Lihat dalam Khairuddin, A., Yudhayani, A. S., Harahap, A., & Wulandari, V., “Korupsi Mempengaruhi Ekonomi di Indonesia,” *IJTIMAIYAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 1–2, yang menyatakan bahwa “korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian ... praktik korupsi menyebabkan pemborosan anggaran publik, menurunkan efisiensi alokasi sumber daya, serta menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi investor

9 Dampak korupsi juga kian mengkhawatirkan. masalah dan ancaman yang di timbulkan korupsi tidak hanya berkenaan dengan kerugian keuangan negara. Korupsi juga mempunyai dampak stabilitas dan keamanan Masyarakat dengan rusaknya Lembaga-lembaga dan nilai, nilai demokrasi, nilai-nilai etik dan keadilan, serta mengacaukan Pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. (lihat, Bambang Widjodjanto. *Berantas Korupsi Reformasi*, Catatan kritis BW, Perpustakaan Nasional. Intrans Publishing, Malang 2018. Hal 65-66)

praktik korupsi berdampak secara sistematis terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob)¹⁰ yang dilindungi oleh konstitusi maupun instrumen hukum internasional. Karena sifatnya yang destruktif dan multidimensional, korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Eddy O.S. Hiariej (dikutip oleh Muhammad Hatta) menegaskan sedikitnya empat karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu: dilakukan secara terorganisasi dan sistematis, menggunakan modus yang sulit dibuktikan, selalu berkaitan dengan kekuasaan, serta menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan masyarakat banyak.¹¹

Klasifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga tercermin dalam kebijakan hukum nasional melalui lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Menurut Mudzakir, kekhususan tindak pidana korupsi menuntut penerapan mekanisme hukum pidana yang bersifat luar biasa (*extraordinary criminal law*), baik dalam aspek formil maupun materil¹².

10 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang sering disingkat sebagai Hak Ekosob (dalam tulisan ini untuk selanjutnya di tulis Hak EKOSOB), merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hak-hak ini menekankan pada jaminan negara terhadap akses yang adil dan setara bagi setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi, memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki pekerjaan yang bermartabat, serta berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat. Secara konseptual, Hak Ekosob diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976. Kovenan ini menegaskan bahwa setiap negara pihak memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut secara progresif sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.

11 Eddy O.S. Hiariej, dalam Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinari Crime*, Cetakan Pertama 2019 Unimal Perss

12 Mudzakir, 'Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)', 2011, <https://Perpustakaan.Kpk.Go.Id/Index.Php?H=Cari&Kata=Mudzakir>.

Pada tataran internasional, korupsi telah diakui sebagai ancaman global. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention against Corruption / UNCAC) menegaskan bahwa korupsi merusak stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan melanggar hak asasi manusia. Enam dampak utama korupsi sebagaimana dirumuskan dalam dokumen internasional ini menunjukkan keterkaitan langsung antara korupsi dan terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat: merusak demokrasi, melemahkan supremasi hukum, menghambat pembangunan, mengacaukan pasar, menurunkan kualitas hidup, serta melanggar hak asasi manusia¹³.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon bahkan menyebut korupsi sebagai “wabah berbahaya” yang melemahkan demokrasi, merusak supremasi hukum, dan menyebabkan pelanggaran HAM¹⁴. Dalam konteks hak ekososob, dampak korupsi sangat nyata: ketika anggaran publik diselewengkan, masyarakat kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, jaminan sosial, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang sehat¹⁵. Dengan demikian, korupsi tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi juga

13 Eddy O S Hiariej, ‘Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi’, Masalah-Masalah Hukum 49, no. 4 (2020): 333–44.

14 Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-moon dalam kata pengantar pada HR Case Against Corruption menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya, ia memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (the rule of law), lihat dalam: The human rights case against corruption. UN. Office of the High Commissioner for Human Rights. Geneva : UN, Nov. 2013 . <https://digitallibrary.un.org/record/761279>

15 IACHR (Intra-American Commission On Human Right) Resolusi 1/18 Korupsi dan Hak Asasi Manusia)

sebagai bentuk pengingkaran negara terhadap kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara¹⁶.

Berbagai kasus besar di Indonesia memperlihatkan korelasi tersebut secara konkret. Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara secara langsung melanggar hak masyarakat miskin untuk memperoleh jaminan sosial pada masa krisis. Kasus korupsi dana pendidikan di Tasikmalaya yang merugikan ratusan sekolah, serta temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kerugian sektor pendidikan mencapai 96 juta dolar AS dalam kurun 2006–2015, memperlihatkan bahwa korupsi merusak pemenuhan hak atas pendidikan¹⁷. Demikian pula, kasus tata niaga timah dengan kerugian sekitar Rp 300 triliun¹⁸ menunjukkan bagaimana korupsi di sektor lingkungan berimplikasi langsung terhadap pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kesadaran terhadap luasnya dampak sosial tersebut tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bidang sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Hal ini

16 Mochtar, Z. A. dan E. O. . H. (2018). Menjerat Korupsi Partai Politik. Yogyakarta: Genta Publishing

17 Lihat dalam Ratna Juwita, “Corruption as a Violation of the Right to Education in Indonesia: A Constructivist Approach,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47, No. 3 (2017), hlm. 350-376. Kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Malang, praktik korupsi mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk menyediakan pendidikan yang adil, menghambat akses dan kualitas pendidikan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi negara. Korupsi dalam sektor pendidikan bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi pendidikan dan memperbesar ketimpangan layanan publik.

18 Kompas.id.<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/03/saat-kerugian-kasus-timah-rp-300-triliun-dan-toni-tamsil-hanya-diminta-bayar-rp-5000>. Diakses pada 22. Januari 2025

juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan oleh karena itu memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) dalam penanganannya.¹⁹

Namun demikian, pengakuan normatif dalam konsideran tersebut masih bersifat deklaratif dan belum memiliki daya operasional dalam praktik hukum. Mahrus Ali menegaskan bahwa meskipun konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengakui bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, pengakuan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut dalam norma pasal-pasal. Akibatnya, para hakim yang berpaham positivistik cenderung mengabaikan aspek pelanggaran HAM dalam pertimbangan hukum. Bahkan ketika dalam beberapa putusan hakim menyebutkan bahwa korupsi melanggar HAM, tidak tersedia mekanisme hukum yang dapat menindaklanjuti atau mengoperasionalkan klaim tersebut²⁰. Dengan demikian, secara normatif terdapat kesenjangan antara *spirit* hukum dalam konsideran dan implementasi yuridis dalam praktik peradilan.

19 Extraordinary measures dalam konteks pemberantasan korupsi merupakan bentuk respons negara terhadap kejahatan yang bersifat sistemik dan merusak institusi publik. Pendekatan luar biasa ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mempercepat pemulihan kerugian negara, serta memperkuat integritas sistem pemerintahan. maka diperlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) seperti sistem whistleblowing, pembalikan beban pembuktian, penggunaan justice collaborator, hingga perampasan aset dan pengaturan pemidanaan proporsional untuk menjawab tantangan identifikasi dan efektivitas penegakan hukum. (Lihat: Dindita Ayu Arrohman & Iqram Sulhin, Urgensi Extraordinary Measures dalam Penanganan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime, FISIP Universitas Indonesia, 2023)

20 Op.cit. Mahrus Ali

Kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi korupsi memperlihatkan bahwa tindak pidana ini masih diposisikan semata-mata sebagai kejahatan terhadap keuangan negara, bukan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Paradigma tersebut membuat pemberantasan korupsi cenderung berorientasi pada aspek fiskal dan administratif, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep korupsi, agar tidak hanya dipahami sebagai kejahatan keuangan negara, melainkan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang menggerus kesejahteraan, keadilan, dan martabat manusia.

Kerugian sosial yang ditimbulkan oleh korupsi mempertegas bahwa korupsi merupakan faktor penghambat utama terwujudnya keadilan sosial. Praktik korupsi memperlebar kesenjangan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Dewan Eropa melalui *Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption* bahkan menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga merupakan bentuk penolakan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta hambatan bagi pembangunan sosial-ekonomi²¹. Dengan demikian, korupsi seharusnya dipandang sebagai ancaman multidimensi yang menggerogoti struktur negara dan hak warga secara bersamaan.

Namun, meskipun literatur internasional telah banyak mengkaji hubungan antara korupsi dan HAM, konstruksi hukum Indonesia masih belum menempatkan

21 Council of Europe, 20 Guiding Principles for the Fight Against Corruption, CM(97)155 (Strasbourg: Committee of Ministers, October 15, 1997).

korupsi sebagai pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum pidana khusus (*extraordinary criminal law*), yang berfokus pada pembuktian dan pemidanaan, tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM sebagai landasan normatif. Akibatnya, terjadi kesenjangan konseptual dan praktis antara semangat pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Perdebatan akademik mengenai hubungan korupsi dan pelanggaran HAM pun masih menyisakan ruang yang belum terselesaikan. Peters menyoroti kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal langsung antara tindakan korupsi pejabat publik dan kerugian terhadap korban²². Sementara itu, Boersma²³ dan Juwita²⁴ menunjukkan adanya evolusi normatif dalam lembaga HAM internasional, meskipun belum terdapat instrumen hukum yang secara eksplisit mengkategorikan korupsi sebagai bentuk pelanggaran HAM. Di tingkat internasional, lembaga seperti Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) telah menegaskan bahwa kegagalan negara dalam memberantas korupsi sama dengan kegagalan memenuhi kewajiban HAM. Namun demikian, implementasi prinsip ini di tingkat domestik masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam sistem hukum yang lemah dan belum terintegrasi.

22 Anne Peters, "Corruption as a Violation of International Human Rights," *European Journal of International Law* 29, no. 4 (2018): 1251–1287, <https://doi.org/10.1093/ejil/chy070>.

22 Hady Poerwanto, Joko Setiyono, dan Sunardi, "Corruption as a Violation of Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights Perspective," *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 1 (Al-Kindi Publisher, 2023): 119–29, <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.14>

23 Martine Boersma, *Corruption: A Violation of Human Rights and A Crime Under International Law* (Intersentia 2012) 365.

24 Juwita, R. (2024). Norm entrepreneurship and legal frameworks against corruption: human rights perspectives in international law. *Asia Pacific Law Review*, 32(2), 370-391. <https://doi.org/10.1080/10192557.2024.2349373>

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menempatkan korupsi tidak hanya sebagai tindak pidana yang merugikan negara, tetapi juga sebagai pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) masyarakat. Perspektif ini memungkinkan terbentuknya paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang berorientasi tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak-hak korban serta kewajiban negara untuk memenuhi standar HAM nasional dan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada **Analisis Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Ekosob**, dengan tujuan mengungkap bagaimana dampak nyata korupsi menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat serta bagaimana kerangka hukum nasional dapat dikembangkan agar lebih responsif terhadap dimensi HAM dalam pemberantasan korupsi.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka hukum Indonesia?"
- 2) Bagaimana hukum Indonesia membangun konstruksi yuridis dan institusional terhadap tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia?"

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional.

- 2) Untuk merumuskan solusi regulatif yang dapat dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia agar korupsi diakui dan ditangani sebagai pelanggaran hak ekosob, sehingga perlindungan hak-hak dasar masyarakat dapat terjamin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan menawarkan perspektif baru bahwa korupsi tidak hanya kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak ekosob.
- 2) Menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori hukum yang lebih integratif antara hukum pidana, hukum HAM, dan kebijakan regulatif dalam pemberantasan korupsi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi regulatif yang dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan (legislator, pemerintah, maupun lembaga penegak hukum) dalam merancang kebijakan pemberantasan korupsi yang berorientasi pada perlindungan hak-hak ekosob.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum untuk memperkuat advokasi dan strategi pemberantasan korupsi berbasis HAM.

- 3) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang dampak korupsi terhadap hak-hak dasar mereka, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam gerakan antikorupsi.

E. Tinjauan Pustaka

Perkembangan kajian korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah menunjukkan kontribusi penting, baik secara normatif maupun konseptual. Meski demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih menyisakan keterbatasan sehingga memberikan ruang bagi kajian ini untuk memperluas pemahaman mengenai integrasi prinsip HAM dalam sistem pidana tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian oleh M. Ilham Wira Pratama (2019) berjudul “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia” menegaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang berdampak pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menelaah sejumlah putusan pengadilan yang mulai mempertimbangkan aspek HAM dalam pidana korupsi. Namun, kajiannya masih terbatas pada aspek yuridis normatif dan belum menguraikan secara sistematis integrasi prinsip HAM dalam keseluruhan mekanisme pidana korupsi di Indonesia.

Mahrus Ali (2020) melalui karyanya “Pendekatan HAM pada Sistem Pidana dan Putusan Perkara Korupsi” menemukan bahwa putusan pengadilan masih memandang korupsi sebagai tindak pidana murni tanpa menekankan aspek HAM. Ia mengusulkan pengembangan sistem pidana yang mengakomodasi

HAM, termasuk pidana denda berbasis kesejahteraan sosial dan pengakuan hak korban dalam amar putusan. Namun, kajian ini lebih bersifat konseptual dan belum menawarkan kerangka sistematis dalam konteks hukum nasional.

Dalam konteks hukum internasional, Anne Peters (2018) melalui tulisannya “Corruption and Human Rights” memperkenalkan gagasan bahwa korupsi dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM. Peters menyoroti keterbatasan instrumen HAM internasional yang belum secara eksplisit mengakui korupsi sebagai pelanggaran HAM, khususnya terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Ia menekankan tantangan doktrinal, seperti hubungan kausalitas dan standar niat, sekaligus mengusulkan pembingkai korupsi dalam perspektif HAM untuk memperkuat agenda antikorupsi.

Kajian serupa dilakukan oleh Martine Boersma (2012) dalam bukunya “Corruption: A Violation of Human Rights and a Crime Under International Law”. Boersma menganalisis bagaimana lembaga-lembaga HAM internasional merespons isu korupsi. Ia menemukan bahwa meski terdapat perhatian terhadap dampak korupsi terhadap hak-hak dasar, lembaga-lembaga tersebut belum mengategorikan korupsi secara tegas sebagai pelanggaran HAM. Boersma lalu mendorong integrasi lebih erat antara hukum HAM dan hukum pidana internasional, meskipun kajiannya masih bersifat teoritis dan kurang menyentuh konteks pemidanaan nasional.

Penelitian mutakhir oleh Ratna Juwita (2023) melalui disertasinya “Mengkonseptualisasikan Korupsi sebagai Pelanggaran HAM di Indonesia” menggunakan pendekatan yuridis normatif dan aktivisme peradilan untuk

mengembangkan tipologi korupsi yang merujuk pada kewajiban negara menurut standar HAM internasional. Juwita menyoroti hambatan implementasi hukum dan menawarkan model transformasi norma dari konsep korupsi sebagai pelanggaran HAM menjadi norma hukum yang mengikat. Dalam artikel jurnalnya, “Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Pendidikan di Indonesia” (2023), ia menekankan dampaknya nyata korupsi di sektor pendidikan terhadap hak atas pendidikan serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskursus mengenai korupsi sebagai pelanggaran HAM telah berkembang, tetapi sebagian besar masih bersifat konseptual, normatif, atau lebih menekankan pada perspektif hukum internasional. Belum banyak penelitian yang membangun kerangka sistematis dan aplikatif mengenai integrasi prinsip HAM dalam pemidanaan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan kajian yuridis normatif yang menekankan perlindungan hak-hak ekosob dalam kerangka pemidanaan korupsi. Dengan mengadopsi pendekatan teori hukum progresif, penelitian ini menawarkan konstruksi pemidanaan yang lebih responsif, kreatif, dan berorientasi pada keadilan substantif serta kemanusiaan.

F. Teori dan Doktrine

1. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

Korupsi dalam perkembangan hukum pidana modern dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kategorisasi ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan sebagai respons terhadap realitas bahwa korupsi

memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga struktural dan kultural²⁵. Korupsi berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau penipuan, karena efeknya menjalar luas, merusak tatanan institusional, melemahkan sistem demokrasi, menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta menghambat pemenuhan hak-hak dasar warga negara²⁶.

Dalam perspektif filosofis, penggolongan korupsi sebagai kejahatan luar biasa terkait dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles. Korupsi merusak distribusi sumber daya yang seharusnya dinikmati masyarakat secara adil, lalu mengalihkannya kepada segelintir elit yang menyalahgunakan kekuasaan²⁷. Dengan demikian, korupsi bukan sekadar tindak pidana terhadap keuangan negara, melainkan sebuah kejahatan yang mengkhianati kontrak sosial dan mencederai hakikat negara sebagai *guardian of justice*.

Di Indonesia, pengakuan korupsi sebagai *extraordinary crime* pertama kali mendapat legitimasi kuat dalam konsideran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas²⁸. Hal ini

25 Ahmad Al Faridzi dan Abdul Nachrawi, "Corruption as an Extraordinary Crime and Its Impact on the Economy," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 233, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3244>

26 Romli Atmasasmita, dikutip dalam "Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crimes," Pengadilan Negeri Lhoksukon, diakses 19 Agustus 2025, <https://pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/201707050945522015435319595c52e0f3f0a.html>

27 Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009).

28 Yuhermansyah and Fariza, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 65–80, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848>

menunjukkan adanya pergeseran paradigma: dari sekadar *criminal act* menjadi ancaman eksistensial terhadap pembangunan nasional dan kelangsungan hidup berbangsa²⁹.

Kualifikasi luar biasa juga membawa implikasi terhadap metode pemberantasannya. Karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka pendekatan pemberantasannya harus ditempuh melalui langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*)³⁰. Inilah yang melandasi lahirnya lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mekanisme *reverse burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) dalam tindak pidana gratifikasi, serta sistem pemidanaan yang lebih berat dibanding kejahatan biasa³¹. Prinsip ini sejalan dengan adagium *extraordinary crime requires extraordinary measures*.

Dalam ranah hukum internasional, pengakuan terhadap sifat luar biasa korupsi tercermin dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. UNCAC menegaskan bahwa korupsi bukanlah masalah domestik semata, melainkan fenomena transnasional yang menuntut kerja sama internasional dalam pencegahan, penegakan hukum, pengembalian aset (*asset recovery*), serta harmonisasi hukum antarnegara³². UNCAC bahkan menempatkan korupsi sejajar

29 ibid

30 Mudzakkir, 'Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)', 2011, <https://Perpustakaan.Kpk.Go.Id/Index.Php?H=Cari&Kata=Mudzakkir>.

31 Suwono, "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 851–861, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2591>

32 edy

dengan bentuk kejahatan serius lintas negara lainnya, seperti perdagangan manusia dan pencucian uang³³.

Secara komparatif, sejumlah negara juga memperlakukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan model pendekatan hukum yang lebih progresif. Misalnya, Hong Kong melalui *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) berhasil menurunkan tingkat korupsi secara drastis dengan menggabungkan fungsi represif, preventif, dan edukatif dalam satu lembaga independen³⁴. Sementara itu, Singapura menerapkan sanksi tegas dan sistem administrasi publik yang transparan untuk meminimalisasi peluang terjadinya korupsi³⁵. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan perangkat hukum yang tidak lazim digunakan untuk tindak pidana konvensional, melainkan strategi hukum yang integratif dan multidimensi.

Dengan demikian, korupsi sebagai *extraordinary crime* harus dipahami dalam tiga lapisan utama. Pertama, dalam lapisan normatif, ia dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki status hukum khusus dengan konsekuensi peraturan yang lebih berat. Kedua, dalam lapisan struktural, ia menuntut adanya kelembagaan dan instrumen hukum luar biasa yang independen dan efektif. Ketiga, dalam lapisan moral-filosofis, ia diposisikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak asasi manusia dan nilai dasar negara.

33 United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations, 2003. <https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption>

34 Tong, Timothy Man-wai. "The Independent Commission Against Corruption of Hong Kong: Experiences and Lessons Learned." *Asian Journal of Criminology* 3, no. 1 (2008): 97–105.

35 Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International, 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

Kesadaran bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa inilah yang menuntut sistem hukum Indonesia untuk terus mengembangkan strategi penanggulangan yang bersifat komprehensif, adaptif, dan berbasis hak asasi manusia. Hanya dengan pendekatan demikian, korupsi dapat diredam bukan hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai ancaman fundamental terhadap keadilan sosial, demokrasi, dan martabat bangsa.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Hak Generasi Kedua

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi kedua (*second generation rights*), yang berkembang setelah Perang Dunia II. Jika hak-hak generasi pertama menekankan kebebasan sipil dan politik (*civil and political rights*), maka hak generasi kedua berfokus pada pemenuhan kesejahteraan dan keadilan sosial³⁶. Konsep ini merupakan refleksi dari kebutuhan untuk tidak hanya melindungi kebebasan negatif (*negative rights*, yakni kebebasan dari intervensi negara), tetapi juga menjamin kebebasan positif (*positive rights*, yaitu hak untuk menikmati kesejahteraan yang layak) melalui peran aktif negara³⁷.

Secara historis, pengakuan internasional terhadap hak ekosob menemukan fondasinya dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, khususnya Pasal 22–27 yang memuat hak atas jaminan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup layak³⁸. Penguatan normatif berikutnya tercermin

36 Alston, Philip, and Gerard Quinn. "The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." *Human Rights Quarterly* 9, no. 2 (1987): 156–229.

37 *ibid*

38 United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Adopted by General Assembly Resolution 217 A (III), December 10, 1948.

dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966, yang mulai berlaku pada 1976³⁹. Indonesia meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, sehingga secara yuridis negara memiliki kewajiban langsung untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak tersebut⁴⁰.

Dalam kerangka teori generasi hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Karel Vasak pada tahun 1977, hak ekosob ditempatkan sebagai hak generasi kedua yang berorientasi pada prinsip persamaan substantif dan solidaritas sosial⁴¹. Hak-hak ini meliputi, antara lain: hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas standar kesehatan tertinggi, hak atas perumahan, serta hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya⁴². Inti dari hak generasi kedua adalah memastikan kesejahteraan kolektif, sehingga negara tidak hanya berperan sebagai penjaga kebebasan, tetapi juga sebagai penyedia kondisi yang memungkinkan warganya hidup bermartabat.

Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak ekosob sesungguhnya memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak atas pendidikan (Pasal 31), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2), serta hak atas jaminan sosial dan kesehatan (Pasal 28H)⁴³. Hal ini

39 United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Adopted December 16, 1966, entered into force January 3, 1976. United Nations Treaty Series, vol. 993.

40 Craven, Matthew. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on Its Development*. Oxford: Clarendon Press, 1995.

41 Vasak, Karel. "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights." *UNESCO Courier* 30, no. 11 (1977): 29–32.

42 Op,cit Craven

43 UUD 1994 RI

menegaskan bahwa hak ekosob bukan sekadar janji moral, melainkan kewajiban hukum negara.

Namun, realitas sosial memperlihatkan bahwa korupsi justru menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak ekosob. Korupsi pada sektor pendidikan menyebabkan alokasi anggaran pendidikan yang besar tidak seluruhnya sampai ke sekolah atau peserta didik, sehingga kualitas pendidikan menurun dan akses masyarakat miskin semakin terhambat⁴⁴. Korupsi dalam sektor kesehatan berimplikasi pada menurunnya mutu layanan, keterbatasan fasilitas, dan bahkan meningkatnya angka kematian yang dapat dicegah⁴⁵. Demikian pula, korupsi dalam sektor pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi menyebabkan disparitas kesejahteraan antarwilayah semakin tajam, sehingga hak atas standar hidup layak tidak dapat terwujud secara merata⁴⁶.

Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara atau melanggar hukum administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak generasi kedua. Dalam kerangka ICESCR, negara yang gagal mencegah atau mengatasi korupsi berarti gagal menjalankan kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekosob warganya⁴⁷. Hal ini sejalan dengan doktrin *state responsibility*, di mana negara

44 World Bank. *Combating Corruption: Enhancing Government Accountability for Better Social Services*. Washington, DC: World Bank, 2019.

45 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*. Geneva: United Nations, 2000.

46 United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP, 2020.

47 Al Faridzi, Achmad, and Nachrawi Nachrawi. "Corruption as an Extraordinary Crime: Economic and Social Impacts." *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 45–59.

dapat dimintai pertanggungjawaban apabila membiarkan praktik sistemik yang merusak hak-hak dasar masyarakat⁴⁸.

Di tingkat global, berbagai badan PBB, termasuk *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR), menegaskan bahwa praktik korupsi memiliki korelasi langsung dengan pelanggaran hak ekosob⁴⁹. Korupsi dianggap sebagai penghalang terbesar dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan menghapus kemiskinan, menjamin pendidikan, kesehatan, dan mengurangi ketimpangan⁵⁰. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi bagian integral dari strategi pemenuhan hak-hak ekosob.

Dengan perspektif demikian, jelas bahwa hak ekosob tidak bisa hanya dilihat sebagai “program sosial” negara, melainkan sebagai hak asasi yang keberadaannya bergantung pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Artinya, pemberantasan korupsi bukan hanya agenda politik atau pembangunan, tetapi juga mandat konstitusional dan kewajiban HAM internasional bagi negara.

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan doktrin fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia bagi setiap individu di bawah yurisdiksinya. Prinsip ini berakar pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA)

48 Op.cit, Craven

49 Op.Cit CESCR, 2000

50 Op.Cit UNDP, 2020 World Bank, 2019

yang disusun oleh International Law Commission (ILC), serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.⁵¹

Dalam perspektif hak asasi manusia, tanggung jawab negara dibagi dalam tiga dimensi kewajiban utama:

- 1) Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) → negara tidak boleh melakukan tindakan yang secara langsung melanggar hak warga negara.⁵²
- 2) Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) → negara wajib mencegah pihak ketiga (misalnya korporasi, pejabat publik, atau individu) melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara.⁵³
- 3) Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) → negara harus mengambil langkah aktif, termasuk legislasi, kebijakan, maupun alokasi anggaran, agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.⁵⁴

Dalam konteks korupsi, tanggung jawab negara menjadi sangat signifikan. Korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, negara tidak dapat sekadar berhenti pada pembuatan regulasi antikorupsi (misalnya UU Tipikor atau ratifikasi UNCAC), melainkan harus

51 International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001). Lihat juga James Crawford, *State Responsibility: The General Part* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

52 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (1990).

53 Philip Alston and Ryan Goodman, *International Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

54 UN CESCR, General Comment No. 9: The Domestic Application of the Covenant (1998).

memastikan mekanisme penegakan hukum yang efektif, bebas dari intervensi politik, dan transparan.⁵⁵

Kegagalan negara dalam mencegah dan memberantas korupsi dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian (*omission*) dalam memenuhi kewajiban konstitusional maupun internasional. Misalnya, apabila aparat penegak hukum justru terlibat dalam praktik korupsi atau membiarkan kasus korupsi besar tidak ditindak, maka negara dianggap melanggar prinsip *due diligence*.⁵⁶ Dengan demikian, dalam kerangka teori tanggung jawab negara, pemberantasan korupsi bukan hanya kebijakan politik, tetapi merupakan kewajiban hukum yang bersifat positif (*positive obligation*) dan tidak dapat dinegosiasikan.⁵⁷

4. Teori Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Teori pelanggaran HAM berangkat dari asumsi dasar bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang menghambat pemenuhan hak-hak fundamental manusia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi.⁵⁸ Dalam hukum internasional, pelanggaran HAM tidak hanya terbatas pada tindakan represif negara, tetapi juga

55 United Nations, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) (2003). Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006); Topo Santoso, *Korupsi di Indonesia: Problematika dan Pemecahannya* (Jakarta: Prenada Media, 2011).

56 UN CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (2000), para. 35–36; Velásquez Rodríguez v. Honduras, Inter-American Court of Human Rights (1988). Lihat juga Mónica Sepúlveda, *The Nature of the Obligations under the ICESCR* (Antwerpen: Intersentia, 2003).

57 UN CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (1999), para. 15; UN CESCR, General Comment No. 19: The Right to Social Security (2008). Lihat juga Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013)

58 Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), 22–25.

mencakup kondisi struktural yang menghalangi masyarakat memperoleh hak-haknya.⁵⁹

Dalam konteks korupsi, pendekatan ini menawarkan kerangka analisis yang lebih luas. Korupsi tidak lagi dilihat sekadar sebagai *white collar crime* yang merugikan keuangan negara, melainkan sebagai serangan sistemik terhadap hak asasi manusia.⁶⁰ Misalnya:

- Korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan → melanggar hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam ICESCR Pasal 13 dan UUD 1945 Pasal 31.
- Korupsi dalam sektor kesehatan → menghambat hak atas kesehatan yang dijamin dalam ICESCR Pasal 12.
- Korupsi dalam proyek infrastruktur publik → merugikan hak atas standar hidup layak (*adequate standard of living*) yang dijamin dalam ICESCR Pasal 11.

Jurnal Ratna Juwita secara khusus mendukung perspektif ini: menggunakan pendekatan berbasis HAM, ia menganalisis korupsi di sektor pendidikan sebagai pelanggaran yang menghambat realisasi hak atas pendidikan di Indonesia. Korupsi dinilai mengganggu efektivitas alokasi dana dan transparansi, sehingga hak pendidikan tidak terpenuhi secara optimal.⁶¹

59 Philip Alston and Ryan Goodman, *International Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2013),

60 Komnas HAM, *Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2018)

61 Ratna Juwita, "Corruption as a Violation of the Right to Education in Indonesia: A Constructivist Approach," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017)

Dengan demikian, korupsi bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga *structural violence* yang menghalangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.⁶²Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) dan *OHCHR* telah menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pemajuan HAM.⁶³

G. Definisi Operasional Penelitian

Istilah/Konsep	Definisi Operasional dalam Penelitian
Korupsi	Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, yang dalam penelitian ini difokuskan pada praktik korupsi yang berdampak pada terganggunya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial).
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)	Hak generasi kedua yang dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup layak, yang seharusnya dijamin oleh negara berdasarkan ICESCR 1966 dan UU No. 11 Tahun 2005.
Tanggung Jawab Negara	Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab negara dioperasionalkan sebagai kewajiban konstitusional dan internasional Indonesia untuk mencegah, menindak, dan memberantas korupsi serta memastikan tidak adanya hambatan struktural terhadap pemenuhan hak-hak ekosob akibat korupsi.
Pelanggaran HAM	Dalam penelitian ini, pelanggaran HAM dimaknai sebagai setiap tindakan atau kelalaian (act of omission) negara yang

⁶² Dewi Asri Puanandini and Ridzki Andiyono Putro, "Permasalahan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang Berat," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2025):

⁶³ M. Ilham Wira Pratama, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2020)

	menyebabkan terganggunya pemenuhan hak ekosob warga negara akibat praktik korupsi.
Solusi Regulatif	Rekomendasi pembaruan hukum yang dalam penelitian ini diarahkan pada penguatan regulasi dan kelembagaan antikorupsi, dengan tujuan menempatkan korupsi secara eksplisit sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak ekosob, dalam sistem hukum Indonesia.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Sutrisno Hadi (dalam Hadari Nawawi) menyatakan bahwa penelitian adalah usaha ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan kebenaran⁶⁴. Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi hukum⁶⁵.

Dalam konteks penelitian hukum, Morris L. Cohen mengartikan *legal research* sebagai proses menemukan hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Cohen menekankan bahwa penelitian hukum tidak hanya mengevaluasi dampak peristiwa hukum di masa lalu, melainkan juga memprediksi implikasi hukum di masa mendatang⁶⁶. Relevansinya dengan penelitian ini adalah untuk menyingkap faktor-faktor normatif dan empiris yang menyebabkan korupsi berimplikasi

64 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

65 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm 42.

66 Salim dan Erlies, 2013, Penerapan Teoru Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, hlm 5

langsung terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), sehingga dapat dipahami sebagai pelanggaran HAM.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto (2001)⁶⁷, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum sebagai suatu sistem norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat⁶⁸. yakni penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan literatur hukum. Fokusnya diarahkan untuk memahami kerangka hukum nasional dan internasional terkait korupsi, serta menghubungkannya dengan pemenuhan HAM ekosob.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan empiris sekunder berupa laporan lembaga negara, hasil riset lembaga internasional, serta kasus-kasus konkret korupsi yang berdampak pada layanan publik. Hal ini dilakukan agar analisis tidak berhenti pada level normatif, tetapi juga memperlihatkan kenyataan sosial hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fenomena hukum mengenai korupsi dan pelanggaran HAM ekosob, sekaligus menganalisis kesesuaian antara teori, norma, dan praktik di lapangan. Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa penelitian yang bersifat deskriptif berisi pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang detail tentang keadaan hukum yang

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2-6.

⁶⁸ ibid

berlaku di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu⁶⁹. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan korelasi antara korupsi dan hak generasi kedua, sedangkan analisis digunakan untuk mengkritisi sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, terdapat empat pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi terkait, pendekatan kasus melalui analisis putusan hakim beserta *ratio decidendi*-nya, pendekatan historis untuk memahami latar belakang lahirnya suatu produk hukum, serta pendekatan konseptual yang menelaah pandangan dan doktrin hukum guna merumuskan asas atau konsep yang relevan⁷⁰. Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan yaitu:

- 2) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): menelaah regulasi nasional seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).
- 3) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): menggunakan doktrin, teori, dan literatur mengenai korupsi sebagai extraordinary crime, hak generasi kedua, teori tanggung jawab negara, dan teori pelanggaran HAM.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 50.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.56.

- 4) Pendekatan Kasus (Case Approach): menganalisis putusan-putusan pengadilan dan laporan resmi terkait korupsi yang berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR.
- United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003.
- Putusan pengadilan terkait korupsi yang berdampak pada pelayanan publik.

2) Bahan Hukum Sekunder:

- Literatur akademik, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum mengenai korupsi, HAM ekosob, dan tanggung jawab negara.

3) Bahan Hukum Tersier:

- Kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan dokumen penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, putusan

pengadilan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.⁷¹

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan deduktif⁷². Norma dan prinsip umum tentang HAM ekosob dianalisis, lalu diturunkan ke dalam penerapan pada kasus korupsi di Indonesia. Dengan demikian, analisis ini dapat menjawab bagaimana dan sejauh mana korupsi berdampak sebagai bentuk pelanggaran HAM ekosob, serta menguji peran negara dalam memenuhinya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai keseluruhan isi penelitian, penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan fondasi awal bagi keseluruhan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan (kajian pustaka), serta landasan teori yang menjadi dasar analisis, yaitu korupsi

71 Muhammad AbdulKadir Op.cit, hlm, 56

72 ibid

sebagai kejahatan luar biasa, hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak generasi kedua, teori tanggung jawab negara, serta teori pelanggaran hak asasi manusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai korupsi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak ekosob di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada bagaimana praktik korupsi berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak warga negara, bagaimana negara menjalankan (atau gagal menjalankan) tanggung jawabnya, serta bagaimana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Selain itu, bab ini juga membandingkan praktik Indonesia dengan standar internasional maupun pengalaman negara lain.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi atau saran yang bersifat solutif. Kesimpulan akan menegaskan kembali posisi korupsi sebagai bentuk pelanggaran hak ekosob dan sebagai tanggung jawab negara. Saran diberikan sebagai alternatif solusi regulatif maupun praktis bagi perbaikan kebijakan hukum dan penegakan HAM di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HAK EKOSOB)

1. Definisi dan Konsep (Hak EKOSOB)

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri⁷³. Secara historis, akar filsafat dari gagasan hak asasi manusia sering dikaitkan dengan teori hak kodrati yang berkembang pada masa Pencerahan di Eropa melalui pemikiran tokoh seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Inti dari teori ini adalah pandangan bahwa setiap individu sejak lahir memiliki hak-hak alamiah yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut tidak bersumber dari pengakuan politik penguasa, melainkan dari kodrat manusia itu sendiri. Pemikiran ini kemudian erat hubungannya dengan teori kontrak sosial, yang menyatakan bahwa rakyat menyerahkan perlindungan hak-hak kodrati kepada negara melalui suatu kesepakatan politik. Namun, apabila negara melanggar kontrak tersebut dengan meniadakan hak-hak dasar warganya, maka rakyat berhak mengganti penguasa dengan pemerintah baru yang bersedia menghormati hak-hak itu. Konsep hak kodrati inilah yang mendorong lahirnya berbagai revolusi besar pada abad ke-17 dan ke-18, seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis.⁷⁴

73 Eko Riyadi, ed., *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 133-134.

74 Ibid

Di dalam perkembangannya, hak asasi manusia mengenal dua kategori penting yaitu hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak sipil dan politik mewakili kepentingan individu manusia untuk bebas dari intervensi siapapun terutama negara, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya lebih mewakili hak individu manusia untuk menikmati fasilitas hidup untuk sejahtera⁷⁵.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya atau yang lazim disebut hak ekosob termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia generasi kedua yang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jaminan kesejahteraan, keadilan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar.⁷⁶ Konsep ini muncul setelah terlihat adanya ketidakseimbangan dalam perkembangan hak sipil dan politik yang cenderung mengedepankan kebebasan negatif, sementara kebutuhan riil masyarakat terhadap kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tidak dapat diabaikan.

Hak ekosob memiliki basis filosofis yang kuat dalam pandangan bahwa manusia bukan hanya makhluk individual, tetapi juga makhluk sosial yang membutuhkan kondisi sosial-ekonomi yang layak untuk berkembang secara bermartabat.⁷⁷ Hak untuk hidup tidak dapat dimaknai semata sebagai kebebasan dari ancaman fisik, melainkan juga meliputi hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai, termasuk pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

⁷⁵ Ibid hal 135

⁷⁶ Adrian Vasile Cornescu, "The Generations of Human's Rights," in *Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings*, 1st ed. (Brno: Masaryk University, 2009)

⁷⁷ David Bilchitz, *Poverty and Fundamental Rights: The Justification and Enforcement of Socio-Economic Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2007)

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) mencakup tiga ranah utama yang saling melengkapi, yakni hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.⁷⁸ Ranah ekonomi meliputi hak atas pekerjaan yang layak, kondisi kerja yang adil, upah yang memadai, perlindungan buruh, serta kebebasan berserikat dan melakukan tindakan kolektif. Ranah sosial menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan keluarga, pangan, perumahan, dan air bersih, sedangkan ranah budaya memastikan partisipasi individu dalam kehidupan budaya, pengembangan ilmu pengetahuan, serta ekspresi kreatif.⁷⁹

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak ekosob telah memperoleh landasan konstitusional dan yuridis, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 serta pengesahan sejumlah undang-undang di bidang HAM. UUD 1945 secara tegas mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), hak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik serta pelayanan kesehatan (Pasal 28H), hak atas pendidikan (Pasal 31), serta prinsip

78 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), arts. 6–8, 9–14, 13–15 (New York: United Nations, 1966). Pasal 6–8 memuat hak atas pekerjaan, upah yang layak, perlindungan buruh, kebebasan berserikat, dan hak mogok; Pasal 9–14 mencakup jaminan sosial, perlindungan keluarga, pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan; sedangkan Pasal 13–15 menjamin hak budaya, termasuk partisipasi dalam kehidupan budaya, pengembangan ilmu pengetahuan, dan akses terhadap informasi. Lihat juga Mary Ann Glendon, *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights* (New York: Random House, 2001), yang menegaskan pentingnya integrasi hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai fondasi kehidupan bermartabat.

79 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 6–11, 12, 15 (New York: United Nations, 1966) — negara pihak mengakui hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan upah memadai (Pasal 6–7), hak membentuk serikat (Pasal 8), perlindungan keluarga (Pasal 10), hak atas standar hidup memadai meliputi pangan, perumahan, serta jaminan sosial (Pasal 11), hak atas kesehatan (Pasal 12), dan hak mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan (Pasal 15). Juga lihat Amnesty International, “Economic, Social and Cultural Rights,” Amnesty International, diakses 2 Oktober 2025, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/economic-social-and-cultural-rights/>, yang menyebut bahwa ESC rights mencakup pangan, air, sanitasi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan dan hak pekerja.

pengelolaan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dengan penguasaan negara atas cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak (Pasal 33).⁸⁰ Selain landasan konstitusional tersebut, pelembagaan hak asasi manusia juga tampak melalui pengesahan berbagai undang-undang yang berorientasi pada perlindungan HAM, yang menegaskan komitmen negara dalam merespons perkembangan hukum internasional maupun kebutuhan hukum nasional⁸¹. Ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 semakin memperkuat legitimasi internasional dari pengaturan konstitusional tersebut, sekaligus menjadikan pemerintah Indonesia secara yuridis terikat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekosob.⁸²

2. Kewajiban Minimum Negara dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kewajiban minimum dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) berakar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang mengatur prinsip

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H, Pasal 31, dan Pasal 33.

⁸¹ Suparman Marzuki, pengantar dalam *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2006), v-vi. Dalam pengantar ini ditegaskan bahwa pelembagaan positif HAM di Indonesia tidak hanya tampak dalam amandemen UUD 1945, tetapi juga melalui pengesahan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

⁸² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

progressive realization. Prinsip ini menegaskan bahwa negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, guna menjamin pemenuhan hak ekososial secara bertahap.⁸³ Namun, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) melalui *General Comment No. 3* menekankan adanya kewajiban inti (*core obligations*) yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda, bahkan ketika negara menghadapi keterbatasan sumber daya.⁸⁴

Kewajiban inti mencakup pemenuhan sejumlah hak dasar yang dianggap sebagai fondasi minimum, antara lain: akses terhadap pangan yang memadai, layanan kesehatan esensial, perumahan layak, serta pendidikan dasar yang wajib dan tanpa biaya.⁸⁵ Rumusan ini dipertegas melalui *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights* (1997) yang menyatakan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban minimum merupakan pelanggaran serius terhadap ICESCR.⁸⁶ Pandangan yang sama telah diuraikan dalam *Limburg Principles on the Implementation of the ICESCR* (1987), yang menegaskan bahwa

83 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966, Article 2(1).

84 CESCR, General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Pasal 2, Par. 1), UN Doc. E/C.12/14/1990, Par. 10; lihat dalam Erna Dyah Kusumawati, "Perusahaan Multinasional: Posisi dan Pengaruhnya dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya," dalam M. Syafi'ie & Nova Umiyati (ed.), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 424-426

85 CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11), UN Doc. E/C.12/1999/5 (1999), para. 15; General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), UN Doc. E/C.12/1999/10 (1999), para. 57; General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 43.

86 *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, Maastricht, 22–26 January 1997, para. 9.

keterbatasan fiskal maupun hambatan politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut.⁸⁷

CESCR merumuskan tiga kategori kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekosob, yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*).⁸⁸ Kewajiban menghormati mengharuskan negara tidak melakukan intervensi yang menghalangi individu atau kelompok dalam menikmati haknya, seperti larangan terhadap diskriminasi dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kewajiban melindungi menuntut negara melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk individu maupun badan usaha. Hal ini misalnya mencakup regulasi yang mengatur agar perusahaan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara sewenang-wenang atau mengabaikan hak-hak pekerja. Salah satu preseden yang relevan adalah kegagalan pemerintah Nigeria dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat Ogoni dari pencemaran lingkungan akibat eksploitasi minyak oleh perusahaan multinasional, yang dinilai oleh CESCR sebagai bentuk pelanggaran kewajiban negara.⁸⁹

Adapun kewajiban untuk memenuhi mengandung dimensi positif yang mewajibkan negara mengambil tindakan konkret guna menjamin terpenuhinya hak-hak ekosob. Kewajiban ini dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: *memfasilitasi*

⁸⁷ Limburg Principles on the Implementation of the ICESCR, UN Doc. E/CN.4/1987/17 (1987), Principles 25–28.

⁸⁸ CESCR, General Comment No. 12, para. 15; General Comment No. 14, para. 33.

⁸⁹ Human Rights Committee and CESCR Reports on the situation of Ogoni People, Nigeria (1990s), lihat juga: CESCR, Concluding Observations: Nigeria, UN Doc. E/C.12/1/Add.23 (1998)

(menyediakan kondisi yang memungkinkan individu mengakses haknya, seperti subsidi pendidikan), *menyediakan* (memberikan layanan langsung, misalnya penyediaan hunian bagi korban bencana), dan *mempromosikan* (meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak ekosob, misalnya melalui pendidikan HAM).⁹⁰ Dengan demikian, pemenuhan hak ekosob tidak hanya menuntut negara untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga mengharuskan pelaksanaan kebijakan aktif guna menjamin akses dan ketersediaan hak secara efektif.

Klausul *progressive realization* dalam ICESCR kerap dipahami secara keliru sebagai legitimasi penundaan pemenuhan hak ekosob. Penafsiran demikian tidak tepat, sebab CESCR telah menegaskan bahwa terdapat kewajiban yang bersifat segera dan tidak dapat ditangguhkan, antara lain larangan diskriminasi, penyelenggaraan pendidikan dasar, serta jaminan hidup layak.⁹¹ Lebih jauh, ketentuan mengenai “sumber daya yang tersedia” (*available resources*) dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR tidak hanya mengacu pada sumber domestik, melainkan juga mencakup pemanfaatan bantuan dan kerjasama internasional.⁹² Dengan demikian, tanggung jawab pemenuhan hak ekosob tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga mengandung dimensi solidaritas global.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

⁹⁰ Lihat contoh analisis kegagalan negara melindungi masyarakat dari dampak eksploitasi perusahaan multinasional dalam Erna Dyah Kusumawati, “Perusahaan Multinasional: Posisi dan Pengaruhnya dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya,” dalam M. Syafi’ie & Nova Umiyati (ed.), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 424-426

⁹¹ CESCR, General Comment No. 13: The Right to Education, UN Doc. E/C.12/1999/10, Par. 43; *ibid*

⁹² CESCR, Poverty and the ICESCR: Statement by the Committee to the Third United Nations Conference on Least Developed Countries, 10 Mei 2001, E/C.12/2001/10.

Korupsi merupakan istilah yang sarat makna historis dan normatif. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti merusak, membusukkan, atau menghancurkan tatanan yang semula baik. Dari akar Latin ini, istilah tersebut masuk ke berbagai bahasa Eropa, antara lain dalam bahasa Inggris *corruption*, bahasa Prancis *corruption*, bahasa Belanda *corruptie*, hingga akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai “korupsi”.⁹³

Korupsi memiliki ragam definisi yang tidak tunggal, bergantung pada disiplin ilmu dan kerangka analisis yang digunakan. Larmour dan Wolanin menyebut bahwa sebagian definisi berakar pada gagasan mengenai kepentingan publik dan penyimpangan darinya, sementara sebagian lain menekankan perbedaan kultural dalam memandang apa yang dianggap sebagai tindakan korupsi.⁹⁴ Dalam tradisi akademik Barat maupun non-Barat, korupsi telah lama dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Ibn Khaldun menekankan bahwa kemewahan hidup kalangan elite menjadi penyebab kerusakan institusi, sedangkan Wang An Shih berpendapat bahwa korupsi lahir dari kombinasi antara sistem yang buruk dan individu yang tidak bermoral.⁹⁵

Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai *the abuse of entrusted power for private gain*, yang menekankan pada penyalahgunaan

93 lihat Charlton T. Lewis & Charles Short, *A Latin Dictionary* (Oxford: Clarendon Press, 1879), hlm. 450. Istilah *corrumpere* berarti “to break, spoil, destroy,” yang kemudian berkembang menjadi *corruptio*. Lihat juga Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 4–5, yang menjelaskan adopsi istilah ini dalam bahasa Indonesia sejak masa kolonial Belanda.

94 Peter Larmour & Nick Wolanin (ed.), *Corruption and Anti-Corruption* (Canberra: ANU E Press, 2013), hlm. xv–xvi. Buku ini menekankan bahwa definisi korupsi bisa berbeda tergantung kultur dan gagasan mengenai kepentingan publik.

95 Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions* (Aldershot: Avebury, 1990), hlm. 10–12. Alatas mengutip Ibn Khaldun (1332–1406) dan Wang An Shih (1021–1086) sebagai pemikir klasik yang menyoroti korupsi dari aspek moralitas elite dan kelemahan sistem

kewenangan yang dipercayakan, baik di sektor publik maupun privat.⁹⁶ Black's Law Dictionary memberikan dimensi yuridis dengan menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan mengabaikan kewajiban hukum atau moral serta menggunakan kedudukan tertentu untuk tujuan pribadi yang merugikan pihak lain.⁹⁷ Formula Robert Klitgaard yang terkenal (*corruption = monopoly + discretion - accountability*) menekankan faktor struktural penyebab korupsi, yaitu kondisi ketika kekuasaan terpusat, pejabat memiliki keleluasaan tanpa pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas melemah.⁹⁸

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menguraikan berbagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga perbuatan menghalang-halangi proses hukum.⁹⁹

⁹⁶ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2020: Technical Methodology Note (Berlin: Transparency International, 2020), hlm. 2. Definisi korupsi secara resmi digunakan dalam laporan-laporan TI.

⁹⁷ Bryan A. Garner (ed.), Black's Law Dictionary, 11th Edition (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), hlm. 415. Definisi ini menekankan aspek legal berupa penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan hak pihak lain

⁹⁸ Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley: University of California Press, 1988), hlm. 75. Formula terkenal Klitgaard digunakan luas dalam literatur kebijakan publik untuk menjelaskan faktor struktural lahirnya korupsi.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lihat juga Penjelasan Pasal 2–13, yang menguraikan jenis-jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi merupakan fenomena multidimensional yang melemahkan institusi politik, merusak tata kelola pemerintahan, dan mengikis legitimasi demokrasi.¹⁰⁰ Sehingga korupsi tidak lagi di pandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam fondasi demokrasi dan negara hukum, sehingga penanggulangannya harus menggunakan langkah-langkah luar biasa pula.¹⁰¹

Dengan demikian, korupsi dapat dipahami tidak hanya sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai fenomena multidimensional yang melemahkan institusi politik, merusak tata kelola pemerintahan, dan mengikis legitimasi demokrasi.¹⁰²

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan fenomena hukum sekaligus sosial yang tidak tunggal, melainkan kompleks dan multidimensional. Fenomena ini dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai motif, modus operandi, dan dampaknya terhadap negara maupun masyarakat. Bahruddin Lopa menekankan bahwa korupsi memiliki watak

100 Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 9–10. Rose-Ackerman menjelaskan bagaimana korupsi melemahkan institusi politik dan merusak integritas pasar

101 Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 27–28. Romli menegaskan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan strategi penanganan luar biasa.

102 Bandingkan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 133–135, yang menekankan korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak sistemik terhadap legitimasi negara dan kepercayaan publik.

ganda dan berlapis, sehingga pengelompokannya harus mempertimbangkan akibat, motif, dan modus yang mendasarinya.¹⁰³

Dalam studi kejahatan korupsi sangatlah luas dan meliputi beberapa tipe, political bribery, political kickbacks, election fraud, corrupt campaign practice, discretionary corruption, illegal corruption, ideological corruption, political corruption, dan mercenary corruption.¹⁰⁴

Dalam perspektif hukum pidana positif, korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Delik korupsi mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga perbuatan menghalangi proses hukum.

Berdasarkan rumusan undang-undang, bentuk tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

103 Bahruddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005), 45–48, menegaskan bahwa korupsi memiliki watak ganda dan berlapis sehingga pengelompokan harus mempertimbangkan motif, modus, dan dampaknya.

104 Political bribery terjadi ketika kekuasaan legislatif dikendalikan oleh kepentingan tertentu, misalnya dana kampanye atau intervensi pihak swasta. Political kickbacks muncul dari kontrak pekerjaan borongan yang memberi keuntungan bagi pejabat dan pihak swasta. Election fraud dan corrupt campaign practice menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi, termasuk pemilu dan kampanye politik. Discretionary corruption dan illegal corruption menandai penyalahgunaan keleluasaan kebijakan atau interpretasi hukum. Ideological corruption merupakan gabungan discretionary dan illegal corruption untuk kepentingan ideologi atau kelompok tertentu. Political corruption dan mercenary corruption menekankan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun politik. Lihat dalam Eddy O. S. Hiariej, “Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 4 (Oktober 2020): 333–344, p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716.

- 1) **Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara** (Pasal 2 dan Pasal 3), setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup. Bentuk ini meliputi mark-up anggaran, proyek fiktif, dan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi.¹⁰⁵
- 2) **Suap-Menyuap**, (Pasal 5, 6, 11, dan 12) Suap sebagai salah satu bentuk korupsi klasik, yaitu pemberian imbalan tertentu untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menegaskan bahwa suap merupakan *core corruption offence* karena secara langsung merusak integritas birokrasi dan prinsip imparialitas.¹⁰⁶
- 3) **Penggelapan dalam Jabatan**, (Pasal 8) UU Tipikor mengatur penggelapan yang dilakukan pegawai negeri atau pihak yang diberi tugas mengurus keuangan negara. Perbuatan ini dapat bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada hilangnya aset negara, seperti kasus penggelapan dana desa atau dana hibah.¹⁰⁷
- 4) **Pemerasan**, (Pasal 12 huruf e dan f) Pemerasan, yaitu ketika pejabat publik menyalahgunakan jabatannya untuk memaksa pihak lain memberikan sesuatu. Rose-Ackerman menyebut pemerasan oleh aparat

105 Pasal 2–3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

106 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003, Article 15.

107 UU Tipikor, Pasal 8

negara sebagai bentuk korupsi yang paling merusak legitimasi negara di mata rakyat.¹⁰⁸

- 5) **Perbuatan Curang**, (Pasal 7) Perbuatan curang, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik kolusi antara pejabat dan pihak swasta dalam proyek pemerintah menjadi contoh nyata. Transparency International menekankan bahwa pengadaan publik merupakan sektor paling rentan terhadap korupsi akibat peluang monopoli dan lemahnya mekanisme akuntabilitas.¹⁰⁹
- 6) **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**, (Pasal 12 huruf i) UU Tipikor melarang pejabat publik terlibat dalam pengadaan atau persewaan yang dikelola instansinya sendiri. Benturan kepentingan ini memuat dimensi hukum dan etika, karena pejabat menggunakan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi atau kroninya.¹¹⁰
- 7) **Gratifikasi**, (Pasal 12 B) UU Tipikor memperkenalkan rezim gratifikasi sebagai bentuk korupsi modern. Gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas yang dapat memengaruhi independensi pejabat publik. Skema pelaporan gratifikasi kepada KPK bertujuan mengontrol bentuk korupsi yang sulit dideteksi ini.¹¹¹
- 8) **Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi**, Selain bentuk di atas, UU Tipikor mengatur tindak pidana menghalangi penyidikan (Pasal

108 UU Tipikor, Pasal 12 huruf e dan f, lihat dalam Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 67–69.

109 UU Tipikor, Pasal 7

110 UU Tipikor Pasal 12 huruf i

111 UU Tipikor, Pasal 12B.

21), memberikan atau tidak memberikan keterangan palsu (Pasal 22), dan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Bentuk-bentuk ini menekankan bahwa korupsi juga mencakup upaya menghalangi proses penegakan hukum.¹¹²

Karakteristik korupsi dapat dikenali melalui empat unsur utama: penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, kerugian negara atau masyarakat, modus operandi yang kompleks, dan ancaman pidana lebih berat dibanding tindak pidana umum. Korupsi bersifat sistemik, bisa melibatkan lebih dari satu aktor, dan sering terinstitusionalisasi melalui patronase atau kolusi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pencurian uang negara, tetapi praktik penyalahgunaan kepercayaan publik yang berdampak pada dimensi politik, sosial, dan kultural.¹¹³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana (delik) memiliki arti yang sangat fundamental dalam hukum pidana karena unsur delik merupakan komponen utama yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, istilah *delik* sering digunakan secara bergantian dengan istilah *perbuatan pidana*. Dengan demikian, membahas unsur-unsur delik berarti membahas unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana itu sendiri.¹¹⁴

112 UU Tipikor, Pasal 21–22.

113 Romli Atmasasmita, *Korupsi, Politik, dan Hukum di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 85–90.

114 Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 97-99.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, rumusan delik dalam hukum pidana memiliki dua makna penting, yakni: pertama, sebagai pe

ngejawantahan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), dan kedua, sebagai unjuk bukti (*bewijsmiddel*) dalam konteks hukum acara pidana. Suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur delik yang dirumuskan secara limitatif dalam undang-undang (*bestanddeel*) terbukti terpenuhi.¹¹⁵

Dalam pandangan doktrin hukum pidana Belanda yang diadopsi oleh sistem hukum Indonesia, dikenal perbedaan antara istilah *element* dan *bestanddeel*. *Element* mencakup seluruh unsur yang membentuk suatu perbuatan pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan *bestanddeel* hanya mencakup unsur-unsur yang secara eksplisit dirumuskan dalam pasal undang-undang.¹¹⁶ Oleh karena itu, hanya unsur yang termasuk dalam *bestanddeel* yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh van Bemmelen dan van Hattum, rumusan delik dalam undang-undang bersifat fragmentaris dan skematis. Pembentuk undang-undang tidak mungkin merumuskan seluruh perilaku manusia yang dapat digolongkan tercela atau tidak patut. Rumusan undang-undang pada dasarnya hanya berupa potongan (*fragmenten*) dari perilaku konkret di masyarakat yang oleh pembentuk undang-undang dianggap layak untuk dipidana.¹¹⁷

115 Ibid

116 Ibid

117 Ibid

Oleh karena itu, untuk mengetahui unsur-unsur dari suatu delik, pembacaan harus diarahkan pada pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana itu sendiri. Dalam konteks tindak pidana korupsi, unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merumuskan bahwa:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ...”*¹¹⁸

Rumusan ini memuat empat unsur pokok:

- 1) setiap orang;
- 2) secara melawan hukum;
- 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; dan
- 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur **“Melawan Hukum”** Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil.

Melawan hukum formil berarti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara eksplisit (positif), sedangkan melawan hukum materil berarti bahwa suatu perbuatan, meskipun tidak secara tegas diatur atau dilarang dalam undang-undang, tetap

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1).

dianggap tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan, norma kesusilaan, atau kepatutan sosial yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Dalam konteks hukum pidana korupsi, sifat melawan hukum ini menjadi aspek yang menentukan, karena banyak perbuatan yang secara administratif mungkin tidak melanggar hukum positif, namun secara substansial bertentangan dengan etika publik dan rasa keadilan masyarakat. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, pengertian *melawan hukum* diartikan luas mencakup formil dan materil. Namun setelah putusan tersebut, Mahkamah membatasi makna “melawan hukum” hanya pada aspek formil, dengan pertimbangan asas kepastian hukum.¹²⁰

Meskipun demikian, dalam praktik, banyak hakim tetap menafsirkan unsur *melawan hukum* secara luas (materil), terutama bila perbuatan tersebut secara nyata merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan etika pemerintahan yang bersih.¹²¹ Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana korupsi.

Unsur “**Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi**”, Unsur “memperkaya” menunjukkan adanya peningkatan kekayaan yang tidak sah pada diri pelaku, orang lain, atau suatu badan hukum. Secara etimologis, kata “memperkaya” berasal dari kata “kaya” yang berarti memiliki banyak harta; sehingga memperkaya berarti menjadikan lebih kaya.¹²²

33. 119 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm.

120 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006

121 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid.Sus/2011.

122 KBBI, edisi V, (Jakarta: Badan Bahasa Kemendikbud, 2016).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971, unsur memperkaya ini dihubungkan dengan kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang asal usul kekayaannya. Ketidakseimbangan antara kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan sah dapat dijadikan dasar pembuktian bahwa pelaku telah memperoleh kekayaan dari sumber yang tidak sah.¹²³

Dengan demikian, unsur ini dapat dipahami melalui tiga indikator:

- (1) adanya peningkatan atau perolehan kekayaan;
- (2) kekayaan tersebut tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber yang sah; dan
- (3) bagian dari kekayaan itu berasal dari tindakan yang melanggar hukum.¹²⁴

Dalam konteks praktik, pembuktian unsur ini sering dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UU Tipikor, khususnya dalam kasus gratifikasi. Pelaku diwajibkan membuktikan bahwa kekayaan yang diperoleh tidak berasal dari tindak pidana korupsi.¹²⁵

Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**, Unsur ini merupakan konsekuensi dari karakteristik *korupsi sebagai delik hasil (result crime)*, artinya tindak pidana korupsi harus menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat berupa kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

¹²³ UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1) huruf a.

¹²⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 72.

¹²⁵ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 37A.

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara diartikan sebagai “kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.”¹²⁶

Dalam doktrin hukum keuangan negara, kerugian ini dapat muncul dalam dua bentuk:

- (1) Kerugian nyata (actual loss), yaitu berkurangnya aset negara yang dapat dihitung secara konkret; dan
- (2) Kerugian potensial (potential loss), yaitu kerugian yang belum terjadi namun secara logis dapat dipastikan timbul akibat suatu perbuatan.¹²⁷

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus diinterpretasikan secara ketat agar tidak semua pelanggaran administratif dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi.¹²⁸

Kerugian negara dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a) Hilangnya hak negara untuk memungut penerimaan pajak, retribusi, atau royalti;
- b) Pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan;
- c) Penurunan nilai aset negara akibat penyalahgunaan jabatan; atau
- d) Pengeluaran keuangan negara yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dengan demikian, unsur kerugian negara merupakan cerminan tanggung jawab fiskal dalam hukum pidana, di mana setiap penyalahgunaan wewenang yang

126 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22.

127 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22.

128 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 243.

menyebabkan berkurangnya kekayaan negara harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menambahkan unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana*” serta unsur subjektif “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.*”¹²⁹

Unsur-unsur dalam pasal ini terdiri atas:

- (1) *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
- (2) *dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Unsur “**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**”, Unsur subjektif dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menekankan adanya mens rea berupa “*tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi*”. Dalam doktrin hukum pidana, unsur “*tujuan*” (*opzet als oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan biasa (*dolus*); tujuan merupakan bentuk kehendak sadar untuk mencapai hasil tertentu melalui perbuatannya.¹³⁰

Oleh karena itu, pembuktian unsur ini tidak cukup hanya menunjukkan adanya perbuatan, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki keuntungan bagi dirinya atau pihak lain. Unsur ini penting untuk membedakan tindak pidana korupsi dari kesalahan administratif atau maladministrasi yang terjadi tanpa niat jahat.

129 Ibid., Pasal 3.

130 Op, cit eddy

Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, Unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), tetapi dalam konteks Pasal 3 memiliki karakter yang berbeda karena berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, fokus utamanya bukan pada besarnya kerugian negara, tetapi pada adanya hubungan kausalitas antara penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara.¹³¹

Unsur ini merupakan ciri khas delik korupsi Indonesia yang menekankan adanya akibat berupa kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.

Namun, dalam praktik, sering terjadi perdebatan antara aparat penegak hukum dan auditor negara mengenai apakah suatu perbuatan benar-benar menimbulkan kerugian nyata (*actual loss*) atau hanya potensi kerugian (*potential loss*). Menurut Barda Nawawi Arief, penafsiran unsur kerugian negara harus dilakukan secara ketat (*restrictive interpretation*) untuk menghindari kriminalisasi terhadap kesalahan administratif semata.

Unsur **Subjektif: “Dengan Tujuan Menguntungkan”**, Unsur subjektif dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menekankan adanya *mens rea* berupa “tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”. Dalam doktrin hukum pidana, unsur “tujuan” (*opzet als oogmerk*) berbeda dengan

131 Op.cit Adami Chazawi

kesengajaan biasa (*dolus*); tujuan merupakan bentuk kehendak sadar untuk mencapai hasil tertentu melalui perbuatannya.

Oleh karena itu, pembuktian unsur ini tidak cukup hanya menunjukkan adanya perbuatan, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki keuntungan bagi dirinya atau pihak lain. Unsur ini penting untuk membedakan tindak pidana korupsi dari kesalahan administratif atau maladministrasi yang terjadi tanpa niat jahat.

Dari perspektif hukum internasional, unsur-unsur delik korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Tipikor memiliki kesesuaian dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, khususnya Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, yang mencakup perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan jabatan publik, suap, penggelapan, dan perbuatan lain yang merugikan kepentingan publik.¹⁶ Keselarasan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip antikorupsi global dalam sistem hukum nasionalnya.

Dalam konteks hukum pidana modern, pemahaman terhadap unsur delik tidak hanya bersifat formil, tetapi juga harus dikaitkan dengan fungsi preventif dan korektif hukum pidana itu sendiri. Unsur-unsur yang dirumuskan secara limitatif tidak hanya menentukan batas pertanggungjawaban pidana, melainkan juga menjadi alat untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak (EKOSOB)

1. Kualifikasi Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum hak asasi manusia modern. Sejak diadopsinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI) pada tahun 1966, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berbagai hak dasar yang mencakup antara lain: hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta hak untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.¹³²

Ratifikasi ICESCR oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 memperkuat kedudukan hak-hak ini dalam tata hukum nasional. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kedua dan seterusnya juga memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan hak ekosob, misalnya Pasal 28H (hak atas kesehatan dan kesejahteraan sosial), Pasal 31 (hak atas pendidikan), dan Pasal 27 (hak atas pekerjaan). Dengan demikian, hak ekosob bukan sekadar norma moral, melainkan hak yang memiliki kekuatan mengikat baik secara internasional maupun nasional.

¹³² ICESCR, Pasal I, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966

Meskipun demikian, dibandingkan dengan hak sipil dan politik, hak ekososob kerap dipandang “lemah” atau “sekunder”. Hal ini antara lain karena sifatnya yang menuntut pembiayaan negara, sehingga sering dikaitkan dengan prinsip progressive realization (pemenuhan secara bertahap) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR. Namun, doktrin hukum HAM internasional menolak anggapan bahwa sifat “bertahap” berarti negara bebas menunda. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa terdapat kewajiban minimum (*minimum core obligations*) yang harus segera dipenuhi negara, tanpa boleh ditunda dengan alasan keterbatasan sumber daya¹³³.

Dalam kerangka hak ekososob, terdapat tiga jenis kewajiban utama negara: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kegagalan negara untuk melakukan salah satu kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM¹³⁴.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 6 menyatakan:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun akibat kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia, serta tidak menyediakan mekanisme pemulihan hukum yang adil.”

133 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3: The Nature of States Parties’ Obligations (Art. 2, para. 1 of the Covenant), 1990, E/1991/23.

134 Ibid., para. 10-11

Definisi ini konsisten dengan doktrin hukum HAM internasional yang memandang pelanggaran dapat muncul baik karena *acts of commission* (tindakan aktif yang melanggar hak) maupun *acts of omission* (kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban).

Kerangka teoretis mengenai tiga lapis kewajiban negara *to respect, to protect,* dan *to fulfill* pertama kali dikembangkan oleh Asbjørn Eide dalam laporan untuk *United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* pada tahun 1987, dan kemudian menjadi fondasi konseptual utama dalam hukum HAM internasional.¹³⁵ Namun, seperti dikemukakan oleh D. J. Karp (2020), pemaknaan terhadap kerangka tiga kewajiban ini perlu dipahami bukan sekadar sebagai pembagian teknis tanggung jawab, melainkan sebagai struktur normatif yang menegaskan interaksi dinamis antara negara, individu, dan aktor non-negara. Menurut Karp, kewajiban *to respect* menuntut negara untuk menahan diri agar tidak mengganggu atau merampas hak warga negara; kewajiban *to protect* mewajibkan negara untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga seperti korporasi atau individu; sementara kewajiban *to fulfill* mengharuskan negara mengambil tindakan positif, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun regulasi, untuk memastikan akses dan realisasi hak-hak ekosob bagi seluruh warga.¹³⁶

Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan Eide, yang menegaskan bahwa ketiga kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling bergantung dan

135 Asbjørn Eide, "The Right to Adequate Food as a Human Right," UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1987/23, United Nations, 1987.

136 Karp, D. J. (2020). What is the Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the "Respect, Protect, and Fulfill" Framework. *International Theory*, 12(1), 83–108. <https://doi.org/10.1017/S1752971919000198>

tidak dapat dipisahkan. Kegagalan negara dalam memenuhi salah satu aspek — baik karena tindakan aktif (*acts of commission*) maupun kelalaian (*acts of omission*) dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹³⁷ Dalam konteks ini, *acts of commission* terjadi ketika negara secara aktif melanggar hak warga, misalnya melalui penggusuran paksa tanpa kompensasi atau pembubaran sekolah alternatif; sedangkan *acts of omission* muncul ketika negara lalai mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, seperti membiarkan korupsi dana bantuan sosial atau membiarkan perusahaan membuang limbah beracun yang merusak kesehatan masyarakat.

Lebih jauh lagi, Henry Shue (1996) memperkuat argumentasi tersebut dengan menegaskan bahwa hak-hak dasar seperti subsistensi yang mencakup hak atas pangan, kesehatan, dan perumahan tidak hanya memerlukan perlindungan pasif, tetapi juga perlindungan aktif dari negara. Negara tidak boleh sekadar “tidak melanggar”, tetapi juga wajib menjamin agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh setiap individu.¹³⁸

Apabila dianalisis lebih dalam, setiap pelanggaran hak ekosob pada dasarnya merefleksikan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban *respect, protect, fulfill*. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah praktik korupsi sistematis yang melemahkan fungsi negara dalam menyediakan layanan publik. Korupsi dalam sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan ketenagakerjaan secara langsung merampas kemampuan negara untuk memenuhi

137 Asbjørn Eide, “Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights,” in *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook*, 2nd ed., Martinus Nijhoff, 2001.

138 Henry Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*, 2nd ed., Princeton University Press, 1996

hak-hak dasar warganya. Dengan demikian, korupsi dapat dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk memahami sifat pelanggaran, beberapa hak ekosob utama dapat ditelusuri:

- 1) Hak atas Pekerjaan, Hak ini dijamin dalam Pasal 6 ICESCR dan Pasal 27 UUD 1945. Pelanggaran dapat terjadi bila negara gagal menciptakan kondisi lapangan kerja yang adil, atau membiarkan praktik diskriminatif. Contoh di Indonesia, korupsi dalam proyek infrastruktur dapat menutup kesempatan kerja produktif karena proyek mangkrak.
- 2) Hak atas Kesehatan, Pasal 12 ICESCR menegaskan hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa korupsi dalam pengadaan alat kesehatan secara langsung merampas hak masyarakat atas perlindungan medis.
- 3) Hak atas Pendidikan, Pasal 13 ICESCR dan Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan pendidikan dasar gratis. Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jelas merupakan pelanggaran karena mengurangi kualitas fasilitas pendidikan.
- 4) Hak atas Standar Hidup Layak, Pasal 11 ICESCR menjamin hak atas pangan, sandang, perumahan, dan perbaikan kondisi kehidupan. Ketika dana pembangunan perumahan rakyat dikorupsi, atau bantuan sosial diselewengkan, warga miskin kehilangan hak dasar mereka.

Dari uraian di atas, tampak bahwa setiap pelanggaran hak ekosob pada dasarnya terkait dengan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban. Salah satu faktor utama kegagalan tersebut adalah praktik korupsi yang sistematis. Dari kerangka normatif ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak ekosob? Pertanyaan ini penting karena rezim hukum pidana korupsi dan rezim hukum HAM secara tradisional dipahami sebagai dua ranah yang berbeda. Namun, ketika ditelaah lebih dalam, korupsi bukan hanya persoalan teknis hukum pidana, melainkan juga fenomena sosial, politik, dan konstitusional yang secara langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Korupsi bukan hanya kejahatan finansial, melainkan memiliki konsekuensi langsung pada hilangnya pemenuhan hak dasar warga. Dengan kata lain, korupsi dapat menjadi penyebab *commission* maupun *omission*: pejabat publik secara aktif menyalahgunakan kewenangan (*commission*), sekaligus negara gagal melindungi rakyatnya dari dampak (*omission*).

Analisis lebih lanjut akan memperlihatkan bagaimana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, bukan sekadar tindak pidana biasa. Untuk itu, perlu ditelaah lebih dalam dimensi normatif, kausal, serta contoh kasus konkret yang memperlihatkan keterkaitan antara korupsi dan pelanggaran hak ekosob.

2. Hubungan Korupsi dan Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB).

Secara konseptual, Secara konseptual, tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia diposisikan sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan keuangan negara dan perekonomian nasional. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, yang mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Rumusan ini menekankan aspek kerugian fiskal negara sebagai dasar kriminalisasi. Namun demikian, perkembangan hukum internasional dan doktrin hak asasi manusia menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan fiskal, sebab dana publik yang dikorupsi sejatinya merupakan instrumen bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya menyerang *kas negara*, tetapi juga merampas kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob).

Naomi Roht-Arriaza menegaskan bahwa dalam kasus *grand corruption*, bukan hanya negara yang menjadi korban, melainkan individu dan komunitas luas kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka akibat penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik oleh elite politik.¹³⁹ Martine Boersma juga menyatakan bahwa “*corruption, especially in the public sector, can have a severe negative impact upon both civil and political rights, as well as upon economic, social and*

139 Naomi Roht-Arriaza, *Empowering the Victims of Grand Corruption* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017), hlm. 45–47. → Roht-Arriaza menegaskan bahwa grand corruption mengakibatkan “social deprivation” yang berdampak langsung terhadap hak-hak dasar warga seperti pendidikan dan kesehatan, bukan hanya kerugian negara secara fiskal.

cultural rights.”¹⁴⁰ Artinya, korupsi terutama di sektor publik memiliki dampak langsung terhadap terhambatnya pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan ini memperluas paradigma bahwa korupsi tidak semata-mata kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi merupakan bentuk *human rights harm*, karena menimbulkan efek struktural terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup layak.

Anne Peters dalam artikelnya di *European Journal of International Law* menegaskan, “*while it is not yet doctrinally established that corruption amounts to a violation of human rights, the practical impact of corruption on the enjoyment of rights is undeniable*”.¹⁴¹ Dengan kata lain, sekalipun secara doktrinal korupsi belum seluruhnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, dampak praktisnya terhadap penikmatan hak-hak asasi tidak dapat disangkal. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pengembangan kerangka hukum yang menghubungkan antara *governance failures* dan pelanggaran hak ekosob.

Analisis empiris di Indonesia memperkuat kerangka tersebut. Ratna Juwita menunjukkan bahwa korupsi secara langsung melanggar kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia, karena korupsi dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan dengan sendirinya melanggar kewajiban negara berdasarkan Pasal

140 Martine Boersma, *Corruption: A Violation of Human Rights and a Crime under International Law?* (Cambridge: Intersentia, 2012), hlm. 33. → Boersma menjelaskan hubungan langsung antara korupsi dan pelanggaran HAM, terutama hak-hak ekonomi dan sosial, dengan menekankan bahwa korupsi publik mengikis kepercayaan institusional dan memperburuk kemiskinan struktural.

141 Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights,” *European Journal of International Law* 29, no. 4 (2018): 1252–1255. → Peters menggarisbawahi kesenjangan antara doktrin hukum dan kenyataan empiris, tetapi menegaskan bahwa secara substantif korupsi selalu berdampak negatif terhadap penikmatan hak-hak asasi.

13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*.¹⁴²

Kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memperlihatkan bagaimana korupsi di sektor pendidikan secara nyata mengurangi kualitas layanan publik dan menghambat realisasi hak atas pendidikan. Hal yang sama tampak di sektor kesehatan, di mana korupsi dalam pengadaan fasilitas publik menimbulkan layanan yang timpang dan diskriminatif, sehingga berimplikasi pada pelanggaran.

Dalam doktrin hukum internasional, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pemenuhan hak apabila keterbatasan tersebut disebabkan oleh korupsi atau salah kelola.¹⁴³ *General Comment No. 9* (1998) menegaskan bahwa negara tidak dapat berdalih kekurangan sumber daya jika kegagalan pemenuhan hak berasal dari ketidakmampuan internal, termasuk praktik korupsi.¹⁴⁴ Demikian pula, *General Comment No. 19* (2007) menegaskan bahwa penyalahgunaan atau penggelapan dana jaminan sosial merupakan pelanggaran kewajiban negara untuk memenuhi hak warga atas jaminan sosial.¹⁴⁵

Prinsip pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM akibat korupsi juga dapat ditinjau melalui *Articles on Responsibility of States for Internationally*

142 Ratna Juwita, "Corruption as a Violation of the Right to Education in Indonesia: A Constructivist Approach," *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 1 (2021): 9–11. → Juwita menunjukkan bahwa korupsi dana BOS merupakan bentuk pelanggaran obligation to respect dalam ICESCR, karena negara membiarkan pengalihan dana yang mestinya menjamin hak pendidikan.

143 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations* (E/1991/23, 1990).

144 CESCR, *General Comment No. 9: The Domestic Application of the Covenant* (E/C.12/1998/24, 1998).

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations* (E/1991/23, 1990).

145 CESCR, *General Comment No. 19: The Right to Social Security* (E/C.12/GC/19, 2007), para. 58–60

Wrongful Acts yang disusun oleh *International Law Commission (ILC)*. Dokumen ini menegaskan bahwa negara dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum internasional, baik karena tindakan aktif aparat negara (*by commission*) maupun karena kelalaian mencegah pelanggaran (*by omission*).¹⁴⁶ Dalam konteks korupsi, kelalaian negara dalam mencegah atau menindak pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya dapat digolongkan sebagai *internationally wrongful act*, terutama jika korupsi tersebut berdampak pada pelanggaran hak-hak dasar masyarakat.

Korupsi sistemik dapat pula dikategorikan sebagai *structural human rights violation*, yakni pelanggaran yang bersifat institusional dan berulang, menyebabkan kegagalan sistemik dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁴⁷ Dalam literatur HAM, pelanggaran struktural merujuk pada kondisi ketika sistem, kebijakan, atau praktik yang melembaga secara konsisten menghasilkan kegagalan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Dalam konteks Indonesia, korupsi birokratis yang meluas dalam pengadaan barang/jasa publik serta penyaluran anggaran pendidikan dan kesehatan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak dasar tersebut. Maka, korupsi bukan hanya pelanggaran individu, tetapi membentuk struktur ketidakadilan sosial dan ekonomi. Data *Transparency International* tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor *Corruption Perception Index (CPI)* sebesar 34 dari 100, berada pada peringkat ke-115 dari 180 negara, yang

¹⁴⁶ International Law Commission, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), Articles 1–4.

¹⁴⁷ Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 345–347

mengindikasikan bahwa korupsi masih merupakan persoalan struktural yang melemahkan institusi dan menghambat pemenuhan hak warga negara.¹⁴⁸

Secara empiris, hubungan antara korupsi dan pelanggaran hak ekosob dapat dijelaskan melalui empat mekanisme utama: Pertama, pengalihan anggaran (*fiscal diversion*). Korupsi sering kali berwujud pengalihan atau penyalahgunaan anggaran publik. Dana publik yang pada mulanya ditujukan untuk layanan dasar seperti pembangunan sekolah, penyediaan obat-obatan, subsidi pangan, atau pembangunan infrastruktur dasar, dialihkan untuk memperkaya pejabat dan kroninya. Akibatnya, alokasi riil untuk pemenuhan hak dasar berkurang drastis. Misalnya, anggaran yang seharusnya membiayai pembangunan rumah sakit daerah justru berkurang karena dipotong untuk praktik suap, sehingga rumah sakit yang dibangun tidak sesuai standar dan tidak mampu memberikan layanan kesehatan layak. Laporan KPK (2023) menunjukkan bahwa 71% dari seluruh perkara korupsi yang ditangani terkait dengan pengadaan barang dan jasa, di mana modus utama adalah mark-up anggaran dan proyek fiktif. Setiap rupiah yang hilang dari APBN atau APBD berarti pengurangan nyata terhadap kapasitas negara menyediakan layanan publik.¹⁴⁹

Kedua, penurunan kualitas layanan publik. Korupsi sering berwujud dalam bentuk mark-up harga, pengadaan fiktif, atau penyediaan barang dan jasa berkualitas rendah. Praktik mark-up, manipulasi tender, dan proyek mangkrak menyebabkan layanan publik yang tersedia menjadi tidak layak atau tidak

148 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024 (Berlin: TI, 2024), tersedia di <https://transparency.org/en/cpi/2024>. → Menunjukkan posisi Indonesia pada skor 34/100, memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia masih bersifat struktural dan sistemik.

149 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan KPK 2023 (Jakarta: KPK, 2024), hlm. 22–23.

berfungsi. WHO (2021) mencatat bahwa salah satu penyebab lemahnya sistem kesehatan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 adalah ketidaktransparanan pengadaan alat kesehatan, yang dalam beberapa kasus berhubungan dengan praktik korupsi.¹⁵⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya mengurangi jumlah dana, tetapi juga menurunkan kualitas sarana publik yang tersedia. Dalam konteks ini, sekalipun anggaran sudah dibelanjakan, masyarakat tetap tidak mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

Ketiga, erosi institusional. Korupsi melemahkan lembaga-lembaga pengawasan dan memperburuk birokrasi. Ketika pejabat lembaga pengawas terlibat korupsi, maka mekanisme check and balance gagal bekerja. Hal ini menimbulkan impunitas dan memperburuk tata kelola pemerintahan. Dalam konteks HAM, hal ini berarti warga semakin sulit menuntut haknya melalui jalur administratif atau yudisial, karena lembaga yang seharusnya menjadi penegak justru ikut terlibat dalam praktik korupsi. kondisi ini memperbesar risiko pelanggaran hak warga karena negara kehilangan kapasitas dan kemauan untuk melindungi mereka. Literatur hukum internasional menyebut kondisi ini sebagai *violation by omission*, di mana negara gagal memenuhi kewajiban due diligence-nya¹⁵¹.

Keempat, dampak antargenerasi. Korupsi tidak hanya merugikan masyarakat saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Misalnya, korupsi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan atau kesehatan menyebabkan fasilitas yang seharusnya

150 World Health Organization (WHO), Global Health Observatory Data Repository (Geneva: WHO, 2021). → Laporan WHO menunjukkan korelasi antara tingginya tingkat korupsi dan rendahnya efektivitas layanan kesehatan publik.

151 Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime (Leiden: Martinus Nijhoff, 2012), hlm. 199–200

berfungsi selama puluhan tahun menjadi tidak layak sejak awal. Generasi berikutnya mewarisi beban akibat hilangnya fasilitas tersebut. Dalam kerangka HAM, hal ini melanggar prinsip keadilan antargenerasi yang kini diakui dalam hukum internasional, khususnya terkait hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan. UNICEF (2022) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Ketika dana pendidikan dikorupsi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh siswa saat ini, tetapi juga melemahkan daya saing generasi yang akan datang. Dengan demikian, korupsi tidak hanya pelanggaran sesaat, tetapi juga *structural violence* yang menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan.¹⁵²

Dengan mekanisme-mekanisme tersebut, jelaslah bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan administratif atau keuangan. Ia merupakan faktor struktural yang secara langsung menggerus kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya atas hak ekosob. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki nexus kausal yang erat dengan pelanggaran HAM.

Untuk memperkuat argumen normatif dan struktural, penting menelaah sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia yang secara konkret menghambat pemenuhan hak ekosob.

Salah satu contoh nyata tindak pidana korupsi di sektor pendidikan yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak atas pendidikan adalah kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah di Malang, Jawa Timur. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

152 UNICEF, *The State of the World's Children Report 2022* (New York: UNICEF, 2022),

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dana BOS dengan cara penipuan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 555.140.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).¹⁵³

Kasus ini berawal dari penyalahgunaan dana BOS yang diperuntukkan bagi siswa di sekolah dasar dan menengah di wilayah Malang. Berdasarkan laporan audit, para siswa seharusnya menerima dana BOS sebesar Rp 120.000,00 per siswa, namun dana tersebut tidak disalurkan sepenuhnya kepada penerima manfaat.¹⁵⁴ Modus yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membuat laporan fiktif penggunaan dana, memanipulasi jumlah siswa penerima, serta menyelewengkan sebagian besar dana BOS untuk kepentingan pribadi.¹⁵⁵

Kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Malang, Jawa Timur, merupakan contoh nyata bagaimana tindak pidana korupsi berimplikasi langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, mantan kepala sekolah di Malang terbukti melakukan penggelapan dana BOS sebesar Rp555.140.000,00 yang seharusnya disalurkan kepada para siswa.¹⁵⁶ Akibatnya, setiap siswa yang seharusnya

153 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby (25 Mei 2015).

154 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK Tahun 2013, (Jakarta: KPK, 2013), hlm. 83 dan 89, <www.kpk.go.id>, diakses 12 Agustus 2024.

155 Ibid

156 Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby (25 Mei 2015); lihat juga Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2013 (Jakarta: KPK, 2013), hlm. 83–89. Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby (25 Mei 2015);

menerima dana sebesar Rp120.000,00 tidak memperoleh haknya. Dana publik yang semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam analisis Ratna Juwita (2017), korupsi dana BOS di Malang ini merupakan bentuk konkret bagaimana tindak pidana korupsi berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan. Menurutnya, ketika dana BOS disalahgunakan, negara gagal menjalankan tiga kewajiban pokok dalam kerangka hak asasi manusia: (1) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), karena pejabat pendidikan secara langsung menyelewengkan dana publik; (2) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), karena negara tidak memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif terhadap pengelolaan dana publik di sekolah; serta (3) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), karena dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan belajar-mengajar tidak sampai kepada peserta didik.¹⁵⁷

Dalam konteks kasus ini, penulis sependapat dengan pandangan Ratna Juwita bahwa korupsi dalam sektor pendidikan tidak sekadar mengganggu efektivitas administrasi negara, melainkan secara substantif merampas hak-hak dasar siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, penulis menambahkan bahwa korupsi ini juga memperlihatkan kegagalan struktural negara dalam melaksanakan prinsip *due diligence* untuk mencegah dan mengawasi penyimpangan dana publik. Kewajiban negara dalam kerangka *due diligence* menuntut agar pemerintah tidak

lihat juga Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2013 (Jakarta: KPK, 2013), hlm. 83–89.

¹⁵⁷ Ratna Juwita, Korupsi sebagai Pelanggaran Hak atas Pendidikan di Indonesia: Sebuah Pendekatan Konstruktivis, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3 (2017): 350–376, <https://doi.org/10.21143/.vol47.no3.1582>.

hanya menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan dana pendidikan.¹⁵⁸

Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi dana BOS secara langsung melanggar dua unsur pokok hak atas pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam *General Comment No. 13 (1999)* Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yakni *availability* (ketersediaan) dan *accessibility* (aksesibilitas).¹⁵⁹ Ketika dana BOS diselewengkan, sekolah kehilangan kemampuan menyediakan sarana belajar, buku, dan infrastruktur yang layak. Pada saat yang sama, siswa dari keluarga miskin kehilangan akses ekonomi terhadap pendidikan karena tidak tersedianya bantuan dana sebagaimana mestinya. Dampak ini secara langsung menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan bagi seluruh warga negara.

Korupsi yang terjadi dalam sektor pendidikan memperparah ketimpangan sosial dan menciptakan diskriminasi struktural. Sekolah-sekolah yang dikelola secara koruptif menjadi tidak kompetitif dibandingkan sekolah yang dikelola secara jujur, sehingga akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi semakin terbatas bagi kelompok miskin. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *non-discrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* serta ditegaskan dalam *General*

158 Lihat juga Karp, David Jason, "What is the Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the 'Respect, Protect, and Fulfill' Framework," *International Theory*, Vol. 12, No. 1 (2020): 83–108, <https://doi.org/10.1017/S1752971919000198>.

159 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), Pasal 13; Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, *General Comment No. 13: The Right to Education* (Art. 13 of the Covenant), E/C.12/1999/10, 8 Desember 1999.

Comment No. 20 (2009) tentang diskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁶⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Martine Boersma (2012), korupsi publik yang menyebabkan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena secara langsung menghambat negara dalam melaksanakan kewajiban hukumnya di bawah instrumen internasional.¹⁶¹ Dengan demikian, kasus dana BOS di Malang bukan hanya merupakan tindak pidana korupsi, melainkan juga sebuah pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang dijamin baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa pengakuan terhadap korelasi antara korupsi dan pelanggaran hak ekonomi-sosial masyarakat telah termaktub dalam konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa “tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.” Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia secara eksplisit mengakui korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, kasu diatas bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam arti substantif, karena secara langsung menghilangkan kesempatan anak-anak bangsa untuk mengenyam

160 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB, General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2, para. 2 of the ICESCR), E/C.12/GC/20, 2 Juli 2009.

161 Op.cit Boersma

pendidikan. Negara, dalam hal ini, gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan warga negara. Kasus ini menegaskan bahwa setiap tindak korupsi di sektor pendidikan harus diperlakukan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berdampak sistemik terhadap keberlanjutan pembangunan manusia Indonesia.

Selanjutnya Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa kepemimpinan Bupati Rita Widyasari (periode 2010–2015 dan 2016–2020) merupakan salah satu contoh signifikan bagaimana tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berdampak langsung terhadap realisasi hak-hak sosial warga negara, khususnya hak atas kesehatan. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rita Widyasari terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp469 miliar, dengan sekitar Rp32,43 miliar di antaranya berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, terutama pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M. Parikesit, RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, serta berbagai proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.¹⁶²

Meski secara statistik indikator pelayanan kesehatan di daerah tersebut sempat menunjukkan peningkatan seperti meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian ibu dan bayi namun secara substantif, kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar hak atas kesehatan. Dalam praktiknya, peningkatan angka tersebut tidak mencerminkan terpenuhinya

¹⁶² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan 2018 (Jakarta: KPK, 2018), hlm. 72–74; lihat juga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Rita Widyasari.

hak kesehatan secara menyeluruh, melainkan lebih sebagai efek kebijakan makro yang tidak berkelanjutan, sementara dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan, pengadaan obat, dan peningkatan kualitas tenaga medis, justru dikorupsi oleh pejabat publik.

Sehingga korupsi di sektor kesehatan dapat dilihat sebagai pelanggaran langsung terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang mewajibkan negara untuk menjamin “*the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*” Kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik pada proyek-proyek kesehatan menunjukkan pelanggaran terhadap tiga bentuk kewajiban negara sebagaimana dikemukakan oleh Asbjørn Eide, yaitu: (1) kewajiban menghormati (*to respect*) karena pejabat publik secara langsung menyalahgunakan wewenang dan merampas dana publik yang semestinya diperuntukkan bagi layanan kesehatan; (2) kewajiban melindungi (*to protect*) karena negara gagal mencegah korupsi melalui sistem pengawasan dan transparansi; dan (3) kewajiban memenuhi (*to fulfill*) karena dana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar tidak sampai kepada masyarakat.¹⁶³

Penulis sependapat dengan kerangka pemikiran tersebut, namun menambahkan bahwa kasus Kutai Kartanegara ini juga mencerminkan kegagalan

163 Asbjørn Eide, “The Right to Adequate Food and to be Free from Hunger,” dalam *Economic, Social and Cultural Rights*, ed. Eide, Krause, dan Rosas (Leiden: Martinus Nijhoff, 2001), hlm. 133–145; lihat juga David Jason Karp, “What is the Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the ‘Respect, Protect, and Fulfill’ Framework,” *International Theory*, Vol. 12, No. 1 (2020): 83–108

struktural negara dalam menjalankan prinsip *due diligence* dalam konteks hak atas kesehatan. Kegagalan *due diligence* tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada absennya mekanisme partisipasi publik dan transparansi dalam perencanaan serta implementasi proyek-proyek kesehatan. Dalam kerangka HAM, negara seharusnya melakukan tindakan pencegahan sistematis, termasuk membangun mekanisme pengawasan publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana kesehatan digunakan.

Kasus ini juga menggambarkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *availability* dan *accessibility* sebagaimana diuraikan dalam *General Comment No. 14 (2000)* Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tentang hak atas kesehatan. *Availability* menuntut agar fasilitas, barang, dan jasa kesehatan tersedia dalam jumlah yang memadai bagi seluruh warga negara, sedangkan *accessibility* menuntut agar layanan kesehatan dapat diakses tanpa diskriminasi, baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam kasus Kutai Kartanegara, dana yang dikorupsi menyebabkan keterlambatan pembangunan fasilitas kesehatan dan berkurangnya ketersediaan layanan medis di wilayah terpencil, sehingga warga miskin menjadi korban utama dari kegagalan pelayanan publik tersebut.¹⁶⁴

Lebih lanjut korupsi dalam proyek-proyek kesehatan juga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *non-discrimination* sebagaimana ditegaskan dalam *General Comment No. 20 (2009)*, karena masyarakat berpenghasilan rendah

¹⁶⁴ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)*, E/C.12/2000/4,

menjadi kelompok yang paling terdampak oleh degradasi layanan publik. Mereka yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi malah dipaksa menanggung beban lebih akibat rusaknya sistem kesehatan publik yang telah dikorupsi dari dalam.¹⁶⁵

Dimana jika tindak pidana korupsi yang secara langsung menghambat pemenuhan hak-hak dasar warga negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM khususnya Hak Ekosob karena “menyerang kapasitas negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya di bawah hukum HAM.”¹⁶⁶ Dengan demikian, perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam kasus Kutai Kartanegara bukan hanya pelanggaran hukum administrasi atau pidana, tetapi merupakan pelanggaran substantif terhadap hak asasi manusia, karena secara nyata menghilangkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak.

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa kasus korupsi di Kutai Kartanegara menunjukkan adanya pola sistemik di mana korupsi melemahkan kapasitas institusional negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, negara gagal memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran publik digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi di sektor kesehatan semestinya diperlakukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat struktural, bukan sekadar pelanggaran hukum keuangan negara.

165 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2, para. 2 of the ICESCR), E/C.12/GC/20,

166 Op.cit Boersma

Dari uraian di atas, tampak bahwa setiap pelanggaran hak ekosob pada dasarnya terkait dengan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban. Salah satu faktor utama kegagalan tersebut adalah praktik korupsi yang sistematis. Dimana korupsi bukan hanya kejahatan finansial, melainkan memiliki konsekuensi langsung pada hilangnya pemenuhan hak dasar warga. Dengan kata lain, korupsi dapat menjadi penyebab *commission* maupun *omission*: pejabat publik secara aktif menyalahgunakan kewenangan (*commission*), sekaligus negara gagal melindungi rakyatnya dari dampak (*omission*).

Dari kedua studi kasus di atas, terlihat pola konsisten:

- 1) Korupsi pengalihan sumber daya publik (anggaran olahraga, pendidikan, identitas, kesehatan).
- 2) Pengalihan sumber daya terganggunya layanan publik esensial.
- 3) Terganggunya layanan pelanggaran hak ekosob warga negara.

Pola ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik dalam kapasitas mereka sebagai *duty bearer*,¹⁶⁷ tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran pidana keuangan. Ia merupakan pelanggaran HAM yang berdampak kolektif.

¹⁶⁷ Istilah *duty bearer* merujuk pada pihak yang secara hukum dan moral bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama negara dan aparaturnya sebagai *primary duty bearer* dalam kerangka ICESCR. Sebagaimana dijelaskan oleh David Jason Karp, *duty bearer* merupakan entitas yang “legally and morally responsible for ensuring that human rights are respected, protected, and fulfilled within their sphere of authority.”^[1] Artinya, dalam konteks negara modern, pemerintah wajib menjalankan prinsip *due diligence* untuk mencegah, menindak, dan memperbaiki setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi akibat praktik korupsi di sektor publik. Lihat David Jason Karp, “What is the Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the ‘Respect, Protect, and Fulfill’ Framework,” *International Theory*, Vol. 12, No. 1 (2020): 83–108, DOI: 10.1017/S1752971919000198.

Sejalan dengan doktrin *state responsibility* (ILC, ARSIWA 2001), negara tetap memikul tanggung jawab untuk mencegah, menindak, dan memulihkan kerugian akibat korupsi. Kegagalan dalam melakukan fungsi ini mengakibatkan negara dapat dianggap melakukan *violation by omission*, yaitu lalai memenuhi kewajiban HAM-nya.

1. Kapan korupsi dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM?

Berdasarkan analisis doktrin dan kasus, setidaknya ada empat kriteria untuk menyatakan bahwa suatu tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran HAM:

- 1) Nexus aktor-fungsi: pelaku adalah pejabat publik atau pihak yang secara langsung mengurangi kapasitas negara memenuhi hak warganya.
- 2) Dampak substansial pada hak: terdapat bukti nyata layanan publik menurun (akses pendidikan, kesehatan, jaminan sosial).
- 3) Skala sistemik dan antargenerasi: kerugian berdampak luas atau jangka panjang, merusak struktur pelayanan publik.
- 4) Ketiadaan pemulihan efektif: mekanisme remediasi (pengembalian aset, kompensasi korban) tidak berjalan memadai.

Jika kriteria ini terpenuhi, maka korupsi tidak hanya menjadi tindak pidana biasa, melainkan peristiwa pelanggaran HAM yang menimbulkan tanggung jawab negara.

Meskipun korupsi secara umum memiliki potensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak setiap jenis tindak pidana korupsi secara langsung berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur beragam bentuk tindak pidana

korupsi, antara lain penyuapan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, serta perbuatan percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan. Dari ragam bentuk tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak semuanya memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai contoh, tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor pada dasarnya merupakan bentuk penerimaan hadiah atau pemberian oleh penyelenggara negara yang dikualifikasi sebagai suap apabila memenuhi unsur tertentu. Selama gratifikasi tidak berhubungan langsung dengan pengalihan atau pengurangan anggaran publik yang berimplikasi pada berkurangnya pemenuhan hak masyarakat, maka tindak pidana ini lebih tepat dipandang sebagai kejahatan jabatan yang merusak integritas penyelenggara negara, tetapi tidak serta merta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebaliknya, bentuk-bentuk korupsi yang secara langsung menggerus keuangan negara atau menghambat pemenuhan layanan publik misalnya penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan anggaran pendidikan atau kesehatan dapat menimbulkan dampak nyata terhadap hak-hak ekosob masyarakat. Kerugian negara dalam konteks ini tidak bersifat abstrak, melainkan identik dengan berkurangnya dana publik yang mestinya dialokasikan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) secara substantif dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena mengurangi bahkan merampas hak-hak keberolehan warga negara.

Pembedaan ini penting untuk menghindari pengaburan antara tindak pidana biasa dan pelanggaran HAM. Memang terdapat perdebatan akademis mengenai apakah “setiap orang” juga dapat menjadi pemangku kewajiban HAM, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999. Namun, tidak diragukan bahwa penyelenggara negara adalah pemangku kewajiban utama yang bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika penyelenggara negara justru melakukan korupsi yang berdampak pada terlanggarnya hak-hak masyarakat, maka perbuatan tersebut bukan hanya tindak pidana dalam arti kriminal, tetapi juga sekaligus merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Korban utama dari tindak pidana korupsi dalam dimensi ini adalah masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjamin kesejahteraan mereka justru hilang akibat korupsi, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh layanan kesehatan, maupun mengakses pendidikan yang layak. Dengan kata lain, korupsi berdampak ganda: ia merugikan keuangan negara sekaligus menggerus hak-hak fundamental masyarakat.

B. konstruksi yuridis dan institusional terhadap tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

1. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Memerangi Korupsi yang Melanggar Hak Ekosob

Korupsi bukan hanya bentuk penyimpangan administratif atau kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan juga pelanggaran struktural terhadap hak asasi

manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob). Dalam kerangka hukum internasional, pandangan ini berakar pada gagasan bahwa korupsi secara sistematis menggerus kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara. Susan Rose-Ackerman dan Bonnie Palifka menegaskan bahwa korupsi menurunkan kapasitas fiskal dan moral pemerintah untuk menyediakan layanan publik, sehingga berdampak langsung terhadap hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial warga negara.¹⁶⁸

Dalam konteks Indonesia, pendekatan berbasis HAM (Human Rights-Based Approach/HRBA) dalam pemberantasan korupsi belum menjadi paradigma utama, meskipun kerangka normatifnya telah tersedia. UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (4), menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Sementara itu, ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 memperluas tanggung jawab negara agar setiap kebijakan dan regulasi domestik selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁶⁹ Namun, dalam praktik penegakan hukum, hubungan antara korupsi dan pelanggaran hak ekosob sering kali bersifat implisit, tidak dinyatakan secara tegas dalam putusan maupun argumentasi hukum aparat penegak hukum.

168 Susan Rose-Ackerman and Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 12–15

169 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Pendekatan berbasis HAM menawarkan kerangka konseptual yang berbeda dari paradigma *offender-oriented*¹⁷⁰ yang mendominasi rezim hukum antikorupsi Indonesia. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi bukan sekadar tindakan individu yang merugikan keuangan negara, melainkan fenomena sistemik yang menghambat realisasi hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif ini, pemberantasan korupsi menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia, bukan sekadar penegakan hukum pidana biasa¹⁷¹

Sebagai contoh, kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kerap terjadi di berbagai daerah memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan anggaran publik secara langsung menghambat pemenuhan hak atas pendidikan. Dana yang semestinya digunakan untuk fasilitas belajar, gaji guru honorer, atau subsidi biaya siswa miskin, justru dikorupsi melalui *mark-up* laporan atau penggelapan dana. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga hilangnya kesempatan pendidikan yang layak bagi ribuan siswa.¹⁷² Dengan demikian, tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar norma hukum publik, melainkan juga melanggar hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 13 ICESCR.

170 Istilah *offender-oriented* merujuk pada orientasi sistem hukum pidana yang berfokus pada pelaku (*offender*) sebagai pusat perhatian utama proses peradilan, di mana tujuan utama adalah penghukuman atau penjeraan terhadap pelaku kejahatan, bukan pemulihan korban atau masyarakat. Lihat misalnya Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 6–7; dan Markus Dubber, “Theories of Crime and Punishment,” dalam *The Oxford Handbook of Criminal Law*, ed. Markus D. Dubber dan Tatjana Hörnle (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 35–38.

171 Richard L. Cassin, “A Human Rights Approach to Fighting Corruption,” *The FCPA Blog*, April 12, 2018, <https://fcpablog.com/2018/04/12/a-human-rights-approach-to-fighting-corruption/>

172 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan 2022: Membangun Integritas Pendidikan Melalui Pengawasan Dana BOS* (Jakarta: KPK, 2023), 34–37.

Demikian pula, korupsi di sektor kesehatan misalnya dalam pengadaan alat kesehatan selama pandemi COVID-19 atau dalam proyek infrastruktur rumah sakit menimbulkan akibat langsung terhadap hak atas kesehatan masyarakat. Dalam kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) yang dikorupsi pada masa pandemi, Mahkamah Agung mencatat bahwa pelaku menyalahgunakan kewenangan dalam distribusi bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat bagi kelompok miskin terdampak. Korupsi jenis ini pada dasarnya menggagalkan pelaksanaan hak atas kesejahteraan sosial, sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 11 ICESCR. Oleh karena itu, pendekatan HAM memandang korupsi sebagai pelanggaran *structural rights deprivation*, bukan sekadar *financial misconduct*.¹⁷³

Dalam konteks global, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Human Rights Council*) melalui resolusi tahun 2015 menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif terhadap kemampuan negara dalam melaksanakan kewajiban HAM-nya, dan oleh karena itu harus dipandang sebagai isu HAM lintas sektoral.¹⁷⁴ Negara seperti Afrika Selatan telah mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam kebijakan antikorupsi nasionalnya melalui *Public Finance Management Act*

¹⁷³ *structural rights deprivation* merujuk pada bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik dan terlembaga, di mana praktik atau kebijakan koruptif mengakibatkan terampasnya hak-hak warga negara secara struktural—misalnya melalui rusaknya sistem pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang diskriminatif, atau pengabaian kewajiban negara dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, *financial misconduct* hanya menggambarkan penyimpangan administratif atau perilaku koruptif yang menimbulkan kerugian keuangan tanpa menyoroti dampak struktural terhadap hak-hak manusia. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM memandang korupsi tidak hanya sebagai penyalahgunaan keuangan negara, tetapi sebagai kejahatan yang menimbulkan *systemic deprivation of rights*. Lihat Julio Bacio Terracino, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* (Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2009), hlm. 23–25; dan Philip Alston, “Structural Human Rights Violations,” *Human Rights Quarterly* Vol. 36, No. 2 (2014): 210–215.

¹⁷⁴ United Nations Human Rights Council, Resolution 29/11: The Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights (Geneva: UNHRC, 2015).

(1999) dan *Prevention and Combating of Corrupt Activities Act* (2004), yang secara eksplisit mengaitkan penyalahgunaan anggaran publik dengan pelanggaran hak-hak sosial dasar. Model Afrika Selatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang efektif mensyaratkan keterpaduan antara norma antikorupsi dan kebijakan pemenuhan HAM, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.¹⁷⁵

Sayangnya, konstruksi hukum positif Indonesia masih memisahkan dua domain ini. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tidak mengkualifikasikan korupsi sebagai pelanggaran HAM, meskipun akibatnya nyata terhadap hak ekososob masyarakat. Padahal, Komentar Umum No. 3 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan bahwa negara wajib tidak hanya “menghormati” hak-hak tersebut dengan tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga “melindungi” dan “memenuhi” hak-hak itu dari gangguan pihak ketiga, termasuk pejabat publik yang korup.¹⁷⁶ Artinya, kegagalan negara dalam mencegah dan menindak korupsi yang berdampak pada hak-hak dasar sama saja dengan pelanggaran kewajiban HAM secara tidak langsung (*indirect violation*).

Konstruksi hukum yang masih berorientasi pada keuangan negara juga menyebabkan tidak adanya mekanisme pemulihan bagi masyarakat sebagai korban kolektif. Putusan pengadilan dalam perkara korupsi dana BOS, bansos, maupun proyek kesehatan hanya menekankan pada pengembalian kerugian negara (*asset recovery*), bukan pada pemulihan hak warga yang terlanggar. Padahal, Pasal 35

175 Republic of South Africa, Public Finance Management Act 1 of 1999; Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004.

176 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), E/1991/23, para. 8–9.

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 secara tegas mengatur bahwa negara wajib menyediakan mekanisme kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.¹⁷⁷

Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menuntut perubahan paradigma hukum dari sekadar represif menjadi transformatif. Artinya, hukum antikorupsi tidak cukup hanya menjerat pelaku, tetapi harus pula memastikan pemulihan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi korban. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan lagi semata instrumen hukum pidana, melainkan perwujudan tanggung jawab negara terhadap keadilan sosial dan martabat manusia.

2. Kewajiban Hak Asasi Manusia Negara Tripartit dan Korupsi yang Melanggar Hak Ekosob

Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban negara terhadap hak asasi manusia terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya (HAK EKOSOB) memiliki karakter tripartit: kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*).¹⁷⁸ Konstruksi ini menegaskan bahwa negara tidak hanya dilarang melakukan pelanggaran langsung terhadap hak-hak warga, tetapi juga berkewajiban mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga serta mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin pemenuhannya. Dalam

¹⁷⁷ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, adopted 31 October 2003, Art. 35; Indonesia, UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

¹⁷⁸ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), E/1991/23, para. 1-2.

konteks korupsi, ketiga dimensi kewajiban ini menjadi relevan karena praktik korupsi dapat memutus rantai pemenuhan hak-hak dasar warga, baik melalui tindakan aktif (misalnya penyalahgunaan wewenang), pembiaran (*omission*), maupun kegagalan dalam penyediaan layanan publik esensial.

a. Kewajiban untuk Menghormati (*To Respect*)

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia berarti negara tidak boleh secara langsung mengganggu atau melanggar pelaksanaan hak-hak tersebut. Dalam konteks korupsi, pelanggaran terhadap kewajiban ini terjadi ketika pejabat publik secara aktif menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, sehingga mengorbankan hak publik.¹⁷⁹ Misalnya, praktik korupsi pada sektor kesehatan seperti dalam kasus pengadaan alat tes COVID-19 atau obat-obatan esensial mengakibatkan keterlambatan layanan medis dan penurunan kualitas pelayanan rumah sakit.¹⁸⁰ Hal ini secara langsung melanggar hak masyarakat atas standar kesehatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Kegagalan pejabat publik untuk menggunakan anggaran sesuai tujuan sosialnya juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban *to respect*. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa kasus penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah

¹⁷⁹ Eko Riyadi, dkk., *Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2019), 45–47.

¹⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST (Kasus Bansos COVID-19).

(BOS) tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak struktural terhadap akses pendidikan anak-anak di wilayah tertinggal.¹⁸¹ Dana yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan, gaji guru honorer, dan kebutuhan belajar siswa justru dialihkan melalui mekanisme mark-up dan penggelapan. Praktik semacam ini mengindikasikan bahwa pejabat publik telah menggunakan kekuasaan untuk mengingkari hak konstitusional warga negara atas pendidikan, sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Secara teoritik, korupsi jenis ini bukan hanya bentuk abuse of power, melainkan juga pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk tidak mencederai hak-hak dasar warganya. Dalam literatur hukum HAM, hal ini dikategorikan sebagai *direct state violation*, karena negara melalui aparatusnya bertindak secara aktif merusak mekanisme pemenuhan hak.¹⁸²

b. Kewajiban untuk Melindungi (*To Protect*)

Kewajiban to protect mengharuskan negara mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk korporasi, pejabat publik, atau individu yang bertindak atas nama negara. Dalam konteks korupsi, kewajiban ini mencakup tanggung jawab negara untuk membangun sistem hukum, regulasi, dan lembaga pengawasan yang mampu mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.¹⁸³

181 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan 2022: Membangun Integritas Pendidikan Melalui Pengawasan Dana BOS (Jakarta: KPK, 2023), 33–39.

182 David Kinley, *Civilising Globalisation: Human Rights and the Global Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 87–90.

183 United Nations Human Rights Council, Resolution 29/11: The Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights (Geneva: UNHRC, 2015).

Namun, pengaturan hukum di Indonesia masih cenderung offender-oriented berfokus pada penindakan pelaku tanpa secara komprehensif menjamin perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan. Sebagaimana dicatat oleh Eko Riyadi dkk., konstruksi hukum Indonesia belum secara eksplisit mengaitkan tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia, padahal dampak korupsi secara langsung mereduksi hak-hak ekosob warga negara.¹⁸⁴

Dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2021, misalnya, penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam pendistribusian bantuan menyebabkan kelompok masyarakat miskin kehilangan hak atas jaminan sosial yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warganya.¹⁸⁵

Di sinilah tampak adanya *omission liability* negara: kegagalan dalam melindungi warga dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat atau pihak ketiga yang diberi mandat publik. Kewajiban to protect seharusnya diterjemahkan dalam kebijakan konkret, seperti mekanisme transparansi anggaran, partisipasi publik dalam pengawasan dana publik, serta sistem hukum yang efektif dalam menuntut pertanggungjawaban pejabat korup.¹⁸⁶

Sayangnya, praktik penegakan hukum di Indonesia masih jarang menafsirkan korupsi sebagai bentuk pelanggaran kewajiban HAM negara, sehingga peran

184 Riyadi, Korupsi sebagai Pelanggaran HAM, 51–54.

185 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Indonesia (Jakarta: KPK, 2021), 12–15.

186 Transparency International, Corruption and Human Rights: Making the Connection (Berlin: TI, 2018), 23–26.

lembaga seperti KPK dan LPSK lebih banyak diarahkan pada penindakan, bukan perlindungan masyarakat korban.

c. Kewajiban untuk Memenuhi (*To Fulfil*)

Kewajiban to fulfil menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dan progresif dalam memastikan realisasi hak-hak ekosob warga negara. Dalam konteks ini, korupsi menjadi hambatan struktural yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Negara yang gagal menekan tingkat korupsi secara efektif dianggap tidak menjalankan kewajiban konstitusional dan internasionalnya.¹⁸⁷

Sebagai contoh, korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kesehatan menyebabkan penurunan kualitas layanan publik serta kesenjangan sosial yang semakin lebar. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (CESCR), negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara maksimal guna mewujudkan hak-hak sosial dan ekonomi warganya.¹⁸⁸ Apabila anggaran tersebut dikorupsi, maka negara telah gagal memenuhi kewajiban positif tersebut.

Konsepsi to fulfil juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menyediakan mekanisme pemulihan (*remedy*) bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar akibat korupsi. UNCAC Pasal 35 mewajibkan negara untuk memastikan adanya mekanisme kompensasi bagi korban korupsi.¹⁸⁹

187 Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 17–20.

188 CESCR, General Comment No. 9: The Domestic Application of the Covenant (E/C.12/1998/24), para. 4–5.

189 United Nations, United Nations Convention Against Corruption, adopted 31 October 2003, Art. 35.

Namun, hukum nasional Indonesia belum mengadopsi prinsip ini secara substantif. UU Tipikor tidak mengenal istilah “korban korupsi” secara normatif, dan kompensasi yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor hanya terbatas pada pengembalian kerugian negara, bukan pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak.¹⁹⁰

Padahal, dari sudut pandang HAM, korban korupsi tidak hanya negara sebagai entitas hukum, tetapi juga rakyat sebagai pemegang hak (right holders). Oleh karena itu, kebijakan antikorupsi yang tidak memulihkan hak-hak sosial masyarakat pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip *to fulfil* dalam kewajiban tripartit negara.¹⁹¹

d. Implikasi Normatif

Analisis terhadap tiga kewajiban HAM negara di atas menunjukkan bahwa korupsi harus dilihat sebagai pelanggaran multidimensional: ia menggerus legitimasi negara (*to respect*), mengabaikan perlindungan terhadap warga (*to protect*), dan menghambat realisasi hak-hak sosial dasar (*to fulfil*). Karena itu, konstruksi hukum positif Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM dalam desain regulatif dan kelembagaan antikorupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga sarana pemenuhan konstitusi dan kewajiban internasional negara terhadap hak ekosob warganya.

190 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

191 Eko Riyadi, Korupsi sebagai Pelanggaran HAM, 88–90.

Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban negara terhadap hak asasi manusia terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) memiliki karakter tripartit: kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Konstruksi ini menegaskan bahwa negara tidak hanya dilarang melakukan pelanggaran langsung terhadap hak-hak warga, tetapi juga berkewajiban mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga serta mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin pemenuhannya. Dalam konteks korupsi, ketiga dimensi kewajiban ini menjadi relevan karena praktik korupsi dapat memutus rantai pemenuhan hak-hak dasar warga, baik melalui tindakan aktif (misalnya penyalahgunaan wewenang), pembiaran (omission), maupun kegagalan dalam penyediaan layanan publik esensial.

3. Refleksi dan Rekomendasi Rezim Antikorupsi di Indonesia

Merefleksikan konstruksi hukum Indonesia dalam pemberantasan korupsi dari perspektif hak asasi manusia menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan realisasi empirik. Di satu sisi, sistem hukum nasional telah mengadopsi kerangka hukum antikorupsi yang cukup progresif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penguatan instrumen pengawasan publik. Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut masih berorientasi pada penegakan hukum

pidana konvensional yang menempatkan negara sebagai “korban tunggal” korupsi, bukan rakyat sebagai pemegang hak.¹⁹²

Paradigma ini menimbulkan reduksi dalam memahami korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam *Human Rights Council Resolution 29/11* (2015), korupsi memiliki “negative impact on the enjoyment of human rights,” dan oleh karenanya memerlukan respons hukum yang berorientasi pada pemulihan hak warga, bukan semata pemidanaan pelaku.¹⁹³

a. Keterbatasan Normatif dan Fragmentasi Kelembagaan

Kelemahan mendasar rezim antikorupsi di Indonesia terletak pada keterputusan antara hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. UU Tipikor tidak memasukkan korupsi sebagai kategori *gross violation of human rights* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akibatnya, pelanggaran sistemik yang merugikan hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tidak dapat dituntut melalui mekanisme *accountability* berbasis HAM.

Selain itu, kelembagaan antikorupsi Indonesia menunjukkan pola fragmentasi dan tumpang tindih yurisdiksi antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Walaupun prinsip koordinasi dan supervisi telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK, praktiknya menunjukkan lemahnya sinergi antarlembaga, yang menyebabkan

192 Agus Sugiarto, “Pidana Pemiskinan Koruptor pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon* 5, no. 2 (2022): 15–17

193 United Nations Human Rights Council, *Resolution 29/11: The Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights* (Geneva: UNHRC, 2015).

keterlambatan penyelesaian kasus, ketidakkonsistenan sanksi, serta inkonsistensi dalam penerapan konsep *state loss*.¹⁹⁴ Fragmentasi ini juga memperlemah kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban HAM-nya, khususnya dalam aspek *to protect* dan *to fulfil*, karena mekanisme hukum lebih diarahkan untuk melindungi aset negara daripada hak-hak korban sosial korupsi.¹⁹⁵

Di sisi lain, revisi UU KPK tahun 2019 yang mengubah status kelembagaan KPK menjadi bagian dari eksekutif dinilai menggerus independensi lembaga tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa perubahan ini berdampak langsung terhadap penurunan efektivitas penindakan kasus besar dan lemahnya kepercayaan publik terhadap rezim antikorupsi nasional.¹⁹⁶ Kondisi tersebut memperlihatkan regresi kelembagaan yang bertentangan dengan prinsip *non-retrogression* dalam hukum HAM internasional yaitu larangan bagi negara untuk mundur dari capaian perlindungan hak yang telah diperoleh.¹⁹⁷

b. Korupsi dan Erosi Keadilan Sosial Pancasila

Apabila ditinjau dari nilai-nilai Pancasila, korupsi tidak sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk pengingkaran terhadap keadilan sosial dan prinsip kemanusiaan. Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Sila ke-5)

194 Dalam konteks hukum Indonesia, *state loss* berarti kerugian yang dialami keuangan atau perekonomian negara akibat tindakan melawan hukum oleh pejabat publik atau pihak lain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika dimaknai secara lebih luas, *state loss* bukan hanya menyangkut kehilangan aset fiskal negara, melainkan juga mencakup kegagalan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Lihat dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Evaluasi Kelembagaan Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2021), 22–26.

195 Opcit, Eko Riyadi,

196 Indonesia Corruption Watch (ICW), *Dampak Revisi UU KPK terhadap Penegakan Hukum Antikorupsi* (Jakarta: ICW, 2020), 7–9.

197 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations* (E/1991/23), para. 9.

mengandung mandat bagi negara untuk mengelola sumber daya secara berkeadilan guna menjamin kesejahteraan bersama. Dalam kerangka ini, korupsi adalah antitesis dari Pancasila karena mengakibatkan konsentrasi kekayaan pada segelintir elit, sementara masyarakat kehilangan akses terhadap hak-hak dasar.¹⁹⁸

Eko Riyadi menegaskan bahwa dampak korupsi terhadap hak ekososial tidak hanya berupa kerugian ekonomi, melainkan juga pembusukan moral struktural yang menormalkan ketidakadilan sosial.¹⁹⁹ Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi berbasis nilai Pancasila menuntut pergeseran dari paradigma penegakan hukum formal menuju paradigma keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial antara negara dan warga.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis HAM harus dipahami bukan sebagai *legal transplant* dari instrumen internasional, tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai etik Pancasila. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, Pancasila mengandung “nilai-nilai universal yang kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia.”²⁰⁰ Dengan demikian, pembaruan hukum antikorupsi Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka integratif yang menempatkan Pancasila dan UNCAC sebagai dasar moral dan normatif yang saling melengkapi.

c. Reformulasi Kebijakan dan Orientasi Rezim Antikorupsi

198 Kaelan, Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Hukum Nasional (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 103–105.

199 Op., Cit Eko Riyadi

200 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 44.

Untuk membangun konstruksi yuridis yang lebih kompatibel dengan prinsip HAM, perlu dilakukan reformulasi paradigma antikorupsi Indonesia melalui beberapa arah strategis.

Pertama, rekognisi yuridis terhadap korupsi sebagai pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan klausul dalam konsideran atau pasal awal UU Tipikor yang menyatakan bahwa “tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat.”²⁰¹ Langkah ini akan memperkuat legitimasi penegakan hukum yang tidak hanya berbasis *retributive justice* tetapi juga *restorative justice*.

Kedua, perlu adanya mekanisme kompensasi dan pemulihan korban sosial korupsi, misalnya dengan mengalokasikan dana hasil sitaan korupsi untuk program rehabilitasi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.²⁰² Model ini telah diterapkan di Afrika Selatan melalui *Special Investigating Unit (SIU)* yang menyalurkan aset korupsi untuk kepentingan sosial.²⁰³

Ketiga, integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tata kelola kelembagaan KPK, Kejaksaan, dan BPK. Prinsip transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat harus dijadikan standar etika kelembagaan. Tanpa tata kelola berbasis HAM, lembaga antikorupsi berisiko menjadi sekadar alat politik yang jauh dari mandat keadilan sosial.²⁰⁴

201 Lihat rekomendasi dalam PUSHAM UII Policy Paper No. 3/2021: Integrasi HAM dalam Hukum Antikorupsi Indonesia (Yogyakarta: UII, 2021), 12–13.

202 Transparency International, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* (Berlin: TI, 2018), 40–42.

203 Special Investigating Unit (SIU), *Annual Report 2020/2021: Recovering Public Assets for Social Justice* (Pretoria: Republic of South Africa, 2021), 33–35.

204 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption* (Vienna: UNODC, 2009), 75–79.

Keempat, penguatan pendekatan lintas sektor dan pendidikan antikorupsi berbasis nilai kemanusiaan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila.²⁰⁵

Refleksi terhadap rezim antikorupsi Indonesia memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi dari sejauh mana hukum mampu memulihkan martabat manusia dan hak sosial warga negara. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM dan nilai Pancasila bukanlah dua kerangka yang berseberangan, melainkan dua sumber normatif yang saling meneguhkan dalam membangun hukum antikorupsi yang berkeadilan sosial.

Namun, pengaturan hukum positif mengenai korupsi masih didominasi oleh pendekatan *offender-oriented* yang menekankan aspek penindakan terhadap pelaku. UU Tipikor berfokus pada perumusan jenis-jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan, tetapi relatif minim memberi ruang bagi perspektif korban atau masyarakat luas yang terdampak. Konsepsi korupsi dalam UU Tipikor didefinisikan terutama sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan dampaknya terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini berbeda dengan tren internasional yang

205 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pendidikan Antikorupsi Berbasis Nilai Pancasila (Jakarta: KPK, 2022), 6–9.

mulai melihat korupsi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia secara substantif merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Korupsi memiliki karakter *extraordinary crime* karena dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, melainkan menjalar ke dimensi sosial dan kemanusiaan. Ketika anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pembangunan kesejahteraan diselewengkan, maka masyarakat kehilangan akses terhadap hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan perjanjian internasional, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Dengan demikian, korupsi menimbulkan bentuk *structural rights deprivation*, yaitu pengingkaran sistematis terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pengkategorian korupsi sebagai pelanggaran hak ekosob juga menemukan legitimasi normatif dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Namun dalam praktiknya, pengakuan tersebut belum menjadi pijakan konseptual yang kuat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa korupsi bukan sekadar *financial misconduct* yang merugikan keuangan

negara, melainkan kejahatan struktural yang menggerus hak-hak masyarakat, merusak tata kelola pemerintahan, dan melemahkan fungsi negara sebagai pelindung kesejahteraan rakyat.

2. Dalam sistem hukum positif Indonesia, korupsi belum sepenuhnya dikonstruksikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Secara normatif, rezim hukum antikorupsi masih berorientasi pada pendekatan pidana khusus (*extraordinary criminal law*) yang menekankan aspek penghukuman terhadap pelaku (*offender-oriented*), sementara dimensi perlindungan hak korban dan pemulihan sosial masih terabaikan. Kelemahan ini terlihat dari belum adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengaitkan korupsi dengan pelanggaran hak-hak ekososob, serta belum terintegrasinya prinsip-prinsip HAM dalam desain kelembagaan antikorupsi. Untuk membangun konstruksi yuridis yang utuh, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang menempatkan korupsi sebagai pelanggaran HAM, baik melalui revisi undang-undang maupun pembentukan norma baru yang menggabungkan pendekatan HAM dengan hukum pidana. Prinsip *respect-protect-fulfil* dalam ICESCR harus dijadikan kerangka tanggung jawab negara, di mana negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga wajib memastikan pemulihan hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh korupsi. Di sisi kelembagaan, koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan lembaga pengawas publik perlu diperkuat agar pemberantasan korupsi tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi juga menjadi mekanisme pemulihan hak-hak warga negara. Dengan demikian,

paradigma pemberantasan korupsi harus bergeser dari logika fiskal menuju logika keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan kesejahteraan sosial.

B. Saran


1. Reformulasi Kebijakan dan Penguatan Dasar Normatif Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap sistem hukum antikorupsi dengan menegaskan secara eksplisit bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menambahkan norma substantif yang mengaitkan korupsi dengan pelanggaran HAM. Pendekatan tersebut akan memperkuat dimensi moral, sosial, dan konstitusional dari pemberantasan korupsi, sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak-hak masyarakat sebagai korban. Pengakuan eksplisit ini juga akan menjadi pijakan bagi lembaga penegak hukum untuk menafsirkan setiap tindak korupsi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan manusia, bukan semata terhadap keuangan negara.

2. Integrasi Prinsip HAM dalam Penegakan Hukum dan Kelembagaan Antikorupsi

Paradigma penegakan hukum di Indonesia perlu beralih dari orientasi penghukuman (*offender-oriented*) menuju paradigma yang berbasis pada pemulihan hak dan perlindungan korban (*rights- and victim-oriented*). Hal

ini menuntut integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor. KPK dan Komnas HAM perlu memperkuat sinergi dalam menangani kasus korupsi yang berdampak pada hak-hak publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme *restorative justice* dan pemulihan sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh kembali akses terhadap hak-hak dasar yang terampas akibat korupsi.

Dalam jangka panjang, integrasi ini tidak hanya akan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga mengembalikan orientasi hukum pidana pada tujuan hakikinya: menegakkan keadilan substantif, melindungi martabat manusia, dan mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai amanat konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Bahrudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Kebijakan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th ed., St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Craven, Matthew, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on Its Development*, Oxford: Clarendon Press, 1995.
- David Bilchitz, *Poverty and Fundamental Rights: The Justification and Enforcement of Socio-Economic Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Eko Riyadi (ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Eko Riyadi, dkk., *Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2019.

- Henry Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*, 2nd ed., Princeton: Princeton University Press, 1996.
- James Crawford, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Julio Bacio Terracino, *Corruption and Human Rights: Making the Connection*, Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2009.
- Kaelan, *Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Komnas HAM, *Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Komnas HAM, 2018.
- Mary Ann Glendon, *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, New York: Random House, 2001.
- Martine Boersma, *Corruption: A Violation of Human Rights and a Crime under International Law*, Cambridge: Intersentia, 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O. S. Hiariej, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Naomi Roht-Arriaza, *Empowering the Victims of Grand Corruption*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Peter Larmour & Nick Wolanin (ed.), *Corruption and Anti-Corruption*, Canberra: ANU E Press, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Philip Alston dan Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2013.

Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, Berkeley: University of California Press, 1988.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

———, *Korupsi, Politik, dan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Suparman Marzuki, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM di Indonesia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2006.

Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions*, Aldershot: Avebury, 1990.

Topo Santoso, *Korupsi di Indonesia: Problematika dan Pemecahannya*, Jakarta: Prenada Media, 2011.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Ahmad Khairuddin dkk., “Korupsi Mempengaruhi Ekonomi di Indonesia,” *IJTIMAIYAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Ahmad Al Faridzi dan Abdul Nachrawi, “Corruption as an Extraordinary Crime and Its Impact on the Economy,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2 (2021).
- Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights,” *European Journal of International Law*, Vol. 29, No. 4 (2018).
- Argiya, Putri Mita, “Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2, No. 2 (2013).
- Dewi Asri Puanandini dan Ridzki Andiyono Putro, “Permasalahan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang Berat,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025).
- Eddy O. S. Hiariej, “Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 4 (2020).
- Hady Poerwanto, Joko Setiyono, dan Sunardi, “Corruption as a Violation of Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights Perspective,” *International Journal of Law and Politics Studies*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Juwita, Ratna, “Corruption as a Violation of the Right to Education in Indonesia: A Constructivist Approach,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 (2017).
- Karp, David J., “What is the Responsibility to Respect Human Rights? Reconsidering the ‘Respect, Protect, and Fulfill’ Framework,” *International Theory*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Mahrus Ali, “Pendekatan HAM pada Sistem Pidana dan Putusan Perkara Korupsi,” *Jurnal Universitas Pasundan*, (2020).
- Mudzakkir, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa,” *Perpustakaan KPK*, (2011).

Ratna Juwita, "Norm Entrepreneurship and Legal Frameworks Against Corruption: Human Rights Perspectives in International Law," *Asia Pacific Law Review*, Vol. 32, No. 2 (2024).

Suwono, "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4 (2017).

Yuhermansyah dan Fariza, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2017).

Karya Ilmiah / Paper / Tesis

Anita Siti Hajar, *Perkembangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi (Suatu Kajian dari Perspektif Demokrasi dan Hukum)*, Tesis Pascasarjana Hukum UII, 2011.

PUSHAM UII, *Policy Paper No. 3/2021: Integrasi HAM dalam Hukum Antikorupsi Indonesia*, Yogyakarta: UII, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

5) Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Juli 2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid.Sus/2011 tentang tindak pidana korupsi oleh pejabat publik, 2011.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dalam perkara *Angelina Sondakh*, terkait korupsi penganggaran proyek fasilitas olahraga Hambalang, 2013.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tentang penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tanggal 25 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam perkara korupsi Bantuan Sosial COVID-19 oleh pejabat publik, 2021.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kutai Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Kti dalam perkara penyalahgunaan anggaran proyek infrastruktur daerah Kutai, 2022.

Sumber Internet

Kompas.id, “Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5.000,” diakses 22 Januari 2025, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/03/saat-kerugian-kasus-timah>.

Richard L. Cassin, “A Human Rights Approach to Fighting Corruption,” The FCPA Blog, 12 April 2018, <https://fcpablog.com/2018/04/12/a-human-rights-approach-to-fighting-corruption/>.

Amnesty International, “Economic, Social and Cultural Rights,” diakses 2 Oktober 2025, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/economic-social-and-cultural-rights/>

Romli Atmasasmita, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crimes,” Pengadilan Negeri Lhoksukon, diakses 19 Agustus 2025, <https://pn-lhoksukon.go.id/content/artikel>.

